



P U T U S A N

NOMOR : 240/PDT.G/2023/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Eddy Edgar Hartono, WNI, Apt.The Capital Residence Twr.II/28.D, RT.005/001, Kel.Senayan, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat I".

Erly Syahada alias Jenny Jauw , WNI, pekerjaan swasta, beralamat di Jl.Janur Elok VI QC 12, No.1, RT.007/006, Kel.Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat II".

Secara bersama-sama Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Palmer Situmorang, S.H., M.H., Anita Lie, S.H., Carine Situmorang, S.H., Sondang Irene Gresilya Manihuruk, S.H., M.H., Gunawan Sembiring, S.H., Brian Manuel, S.H., LL.M., dan Samuel Ars Heldon Irianto Siahaan, S.H., para advokat dan asisten advokat pada Kantor Advokat PALMER SITUMORANG & PARTNERS, yang berkedudukan di Generali Tower Lantai 20 Suite A, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2023 (terlampir) disebut "**Para Penggugat**".

L A W A N

Sieling Go, beralamat di Jalan Maribaya Nomor 108, RT 02 RW 001, Kelurahan Kayuambon, Kecamatan Lembang, Bandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I";

Dion Suryandarujati Sukran, beralamat di Jalan Maribaya Nomor 108, RT 02 RW 001, Kelurahan Kayuambon, Kecamatan Lembang, Bandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II";

Kienan Baskarawisesa Adhi Sukran, beralamat di Jalan Maribaya Nomor 108, RT 02 RW 001, Kelurahan Kayuambon, Kecamatan

Halaman 1 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang, Bandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... "Tergugat III";

Fayanne Dyahwulandari Sukran, beralamat di Jalan Maribaya Nomor 108,
RT 02 RW 001, Kelurahan Kayuambon, Kecamatan
Lembang, Bandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... "Tergugat IV";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Mon
Safendy, S.H., Robertus Mujiyono, S.H., Juanita Valeri
Tanamal, S.H., M.H., Yustinus Ewaldino Domingo, S.H.,
Para Advokat pada Kantor Hukum Petrus Selestinus &
Associates, beralamat di Perkantoran Beverly Antasari Unit
E, Jl. Pangeran Antasari No. 67, Cilandak, Jakarta Selatan
12430, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama serta mewakili
Pemberi Kuasa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
05 Juli 2023, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai
TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV, (untuk selanjutnya disebut
sebagai "PARA TERGUGAT") dalam Perkara Perdata No.
240/PDT.G/2023/PN.Jkt.Pst. tertanggal 12 April 2023 di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Lies Meinawati, beralamat di Jalan Pondok Pinang, RT 001 RW 002,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... "Tergugat V";

Angelina Fitryani, beralamat di Jalan Pondok Pinang, RT 001/RW 002,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... "Tergugat VI";

Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H, beralamat Jalan Cideng Timur 75B,
Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi
Permana, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Fransiskus R. Delong,
S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Kantor Hukum Dedi
Permana & Partners, beralamat di Reni Jaya, Jalan Pinus 18
No. 32, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15435, dalam
hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa
(Drs. Wijanto Suwongso, S.H.) berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 04 Juli 2023, yang dalam hal ini

Halaman 2 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai TERGUGAT VII, dalam Perkara Perdata No. 240/PDT.G/2023/PN.Jkt.Pst. tertanggal 12 April 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat VII";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa surat bukti Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 April 2023 dibawah Register No. 240/PDT.G/2023/PN.JKT.PST, telah mengemukakan sebagai berikut : Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan *a quo* adalah sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN DAN PENGADILAN YANG MENGADILI

1. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah akta-akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H. (*in casu* Tergugat VII) yang menimbulkan permasalahan hukum, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Akta Pengikatan Saham-saham No. 34 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 (**Bukti P-2**)
- 2) Akta Kuasa Saham No. 35 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 (**Bukti P-3**)
- 3) Akta Pengikatan Saham-saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006 (**Bukti P-4**)
- 4) Akta Kuasa Saham No. 37 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 (**Bukti P-5**)
- 5) Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27 April 2012 (**Bukti P-6**)
- 6) Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 tanggal 27 April 2012 (**Bukti P-7**)
- 7) Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 Tanggal 02 Mei 2012 (**Bukti P-8**)

Halaman 3 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



**8) Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 Tanggal 11 Mei 2012
(Bukti P-9).**

Selanjutnya keseluruhan akta-akta tersebut diatas disebut sebagai **"Objek Sengketa"**.

2. Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat 2 HIR berbunyi:

*"Banyak Tergugat, maka **Penggugat boleh memilih salah satu pengadilan** yang wilayah hukumnya meliputi woonplaats salah seorang tergugat".*

3. Bahwa Tergugat VII dalam hal ini diketahui beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasar hukum bagi Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengajukan gugatan *a quo*.

4. Bahwa selain itu, dalam Akta-akta Objek Sengketa pada Pasal 8 *vide* Bukti P-1, *vide* Bukti P-3, *vide* Bukti P-5, *vide* Bukti P-6, *vide* Bukti P-7, *vide* Bukti P-8 terdapat klausula yang menyatakan sebagai berikut:

*"Akhirnya untuk menjalankan perjanjian ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan seumumnya **di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta**"*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

II. LATAR BELAKANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa PT Cipta Citra Irama ("**PT CCI**") adalah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2004 berdasarkan Akta No. 9 Tanggal 8 Juni 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Cipta Citra Irama dibuat dihadapan Notaris Wijanto Suwongso, S.H *in casu* Tergugat VII (**Bukti P-10**) dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Kemenkumham**") berdasarkan SK No. C-20230 HT.01.01.TH.2004 tanggal 11 Agustus 2004 (**Bukti P-11**).

2. Bahwa pada saat berdiri di tahun 2004, pada PT CCI terdapat 2 (dua) orang pemegang saham, yakni David Dewanto yang memiliki saham sebesar 5000 saham dan Jusup Andreas yang memiliki 5000



saham. Sehingga dengan demikian, jumlah saham PT CCI pada tahun 2004 adalah sebanyak 10.000 saham.

3. Bahwa Penggugat I pertama kali turut serta memiliki saham di PT CCI sejak tahun 2006 yang diperoleh dari pembelian saham David Dewanto sebanyak 4.000 saham berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 48 tanggal 24 Mei 2006 (**Bukti P-12**). Kemudian Penggugat I membeli kembali sebanyak 1000 saham PT CCI, sehingga genap saham milik Penggugat I menjadi 5000 saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 20 Tanggal 12 Juni 2006 (**Bukti P-13**) yang telah di daftarkan di Kemenkumham sebagaimana SK No. C-20230 HT.01.01.TH.2004 (**Bukti P-14**).

4. Bahwa Penggugat II pertama kali turut serta memiliki saham di PT CCI sejak tahun 2006 sebanyak 4.500 saham berdasarkan Akta No. 30 Tanggal 19 Juni 2006 Tentang Risalah Rapat PT CCI (**Bukti P-15**) mengenai Jual-beli saham dan Peningkatan Modal, yang mana telah di daftarkan di Kemenkumham berdasarkan SK No. C-19418 HT.01.04.TH.2006 (**Bukti P-16**).

5. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2006, Almarhum Sukran Abdul Gani bermaksud memiliki saham di PT CCI dengan cara membeli saham-saham milik Para Penggugat, maka terlebih dahulu antara Para Penggugat dengan Almarhum Sukran Abdul Gani dibuat perjanjian pengikatan saham-saham sebagaimana akta pengikatan saham dan kuasa pengikatan saham sebagai berikut:

a. Akta Pengikatan Saham-saham No. 34 *vide* Bukti P-2, antara Penggugat I sebagai Pihak Pertama dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagai Pihak Kedua, yang mana pada halaman 2 pokoknya menyatakan:

“bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil/membeli dan/atau membayar sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) saham tersebut adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua

...

Pasal 2

.... , sehingga Pihak Pertama menyimpan saham saham itu sebagai titipan dari Pihak Kedua.”

b. Akta Kuasa Saham No. 35 *vide* Bukti P-3 antara Penggugat I sebagai Pemberi Kuasa dengan Almarhum Sukran Abdul Gani

Halaman 5 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



sebagai Penerima Kuasa, yang mana pada halaman 2 pokoknya menyatakan:

“bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang 90.000 (sembilapuluh ribu) saham dalam Perseroan Terbatas “PT. CIPTA CITRA IRAMA”, berkedudukan di Jakarta, dst..

*Bahwa saham-saham tersebut masing-masing berharga nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan semuanya merupakan **saham saham atas nama** yang hingga kini masih belum dikeluarkan surat bukti sahamnya, selanjutnya disebut “saham-saham”.*

c. Akta Pengikatan Saham-saham No. 36 vide Bukti P-4 antara Penggugat II sebagai Pihak Pertama dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagai Pihak Kedua, yang mana pada halaman 2 pokoknya menyatakan:

“bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil/membeli dan/atau membayar sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham tersebut (untuk selanjutnya disebut “Saham Saham”) adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua ...

Pasal 2

*“..., sehingga Pihak Pertama **menyimpan saham saham itu sebagai titipan** dari Pihak Kedua.”*

d. Akta Kuasa Saham No. 37 vide Bukti P-5 antara Penggugat II sebagai Pemberi Kuasa dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagai Penerima Kuasa, yang mana pada halaman 2 pokoknya menyatakan:

“bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham dalam Perseroan Terbatas “PT. CIPTA CITRA IRAMA”, berkedudukan di Jakarta, dst..

*bahwa saham-saham tersebut masing-masing berharga nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan semuanya merupakan **saham-saham atas nama** yang hingga kini masih belum dikeluarkan surat bukti sahamnya, selanjutnya disebut “Saham-Saham”.*

Terdapat ketidaksesuaian fakta pada akta-akta yang termasuk dalam Objek Sengketa karena pada faktanya, apa yang diperjanjikan dalam akta-akta tersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga akta-akta

Halaman 6 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



tersebut patutlah disebut akta pura-pura atau *nominee* (Objek Sengketa). Sedangkan Akta-akta peralihan saham yang sah pada PT. CCI sudah didaftarkan dan mendapat pengesahan Kemenkumham, dan karenanya Objek Sengketa harus dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang yang melarang akta *nominee*.

6. Bahwa apa yang diperjanjikan dalam akta-akta *vide* Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5 tersebut diatas tidak pernah direalisasikan karena faktanya Para Penggugat **tidak memiliki saham PT CCI** yang tercatat di Kemenkumham sejumlah yang disebutkan dalam akta-akta *vide* Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5 yaitu:

- Penggugat I sebagai pemegang 90.000 (sembilan puluh ribu) saham; dan
- Penggugat II sebagai pemegang 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham

Hal mana bersesuaian dengan halaman 3 Akta No.35 Tahun 2006 *vide* Bukti P-3 dan halaman 3 Akta No.37 Tahun 2006 *vide* Bukti P-5 yang menyatakan

"semuanya merupakan saham-saham atas nama yang hingga kini masih belum dikeluarkan surat bukti sahamnya"

Selain itu Para Penggugat **tidak pernah menerima sejumlah uang** dari Almarhum Sukran Abdul Gani atau pihak lain atas nama Almarhum Sukran Abdul Gani untuk pembelian saham PT CCI tersebut dan tidak pernah juga Almarhum Sukran Abdul Gani atau pihak lain atas nama Almarhum Sukran Abdul Gani melakukan pembayaran untuk pembelian saham-saham PT CCI dimaksud untuk dan atas nama Para Penggugat.

7. Bahwa akta-akta *vide* Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5 di atas merupakan praktik saham pinjam nama (*nominee*) sebagaimana dijelaskan oleh Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., LL.M., Sp. N. dan Dr. Cucu Solihah, S.Ag., M.H. dalam bukunya yang berjudul "*Nominee Arrangement*" pada halaman 102 sebagaimana kami kutip di bawah ini:

"Praktik saham pinjam nama atau yang lazim dikenal dengan sebutan nominee arrangement adalah merupakan perjanjian yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain."

8. Bahwa praktik saham pinjam nama (*nominee*) batal demi hukum atau setidaknya harus di batalkan karena telah dilarang dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("**UU Penanaman Modal**") yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 7 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal

1. ***"Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.***
2. ***Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.***

9. Bahwa setiap perubahan modal dalam Perseroan Terbatas di Indonesia terdapat persyaratan yaitu harus mendapat persetujuan Kemenkumham atas setiap perubahan modal dasar dalam anggaran dasar Perseroan sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") jo. Pasal 7 ayat (3) Anggaran Dasar PT CCI, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 UU PT

1. ***"Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS***
2. ***Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS"***

Pasal 21 UU PT

1. ***"Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri***
2. ***Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:***
 - d. ***besarnya modal dasar;***
 - e. ***pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau***
5. ***Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.***
6. ***Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5)***
7. ***Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri,***

Halaman 8 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) *mutatis mutandis* berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

9. Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.”

Pasal 7 ayat (3) Anggaran Dasar PT CCI

“Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.”

Dalam hal ini, akta-akta *vide* Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5 belum pernah didaftarkan di Kemenkumham dalam waktu 30 hari sesuai ketentuan-ketentuan di atas. Oleh karena itu, akta-akta tersebut menjadi cacat yuridis yang fatal sehingga harus dibatalkan.

10. Bahwa saham-saham atas nama yang diperjanjikan dalam akta-akta *vide* Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5 bukan merupakan bukti peralihan kepemilikan saham sehingga tidak dapat diwariskan oleh Almarhum Sukran Abdul Gani kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI karena terdapat cacat yuridis pada akta-akta *vide* Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5 yaitu apa yang diperjanjikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak pernah direalisasikan dalam bentuk suatu pembayaran dari Almarhum Sukran Abdul Gani secara langsung kepada Para Penggugat atau melalui pihak lain. Selain itu, akta-akta *vide* Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5 adalah akta yang bertentangan dengan undang-undang eks Pasal 48 ayat (1) UU PT jo. Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar PT CCI yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48 (1) UU PT

“Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.”

Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar PT CCI



“Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.”

Dengan demikian, saham-saham atas nama yang disebut dalam akta-akta *vide* Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5 tidak dapat diwariskan dan akta-akta *vide* Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5 harus menjadi batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya harus dibatalkan.

11. Bahwa pada tahun 2009 melalui suatu RUPS PT CCI sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat RUPS Akta No. 60 Tanggal 22 Desember 2009 mengenai peningkatan modal dasar dan modal yang ditempatkan atau modal yang disetor pada PT CCI (**Bukti P-17**) akta mana terdaftar dan mendapat pengesahan dari Kemenkumham sebagaimana SK No. AHU-02187.AH.01.02. Tahun 2010 Tanggal 15 Januari 2010 (**Bukti P-18**) merubah komposisi kepemilikan saham di PT CCI menjadi sebagai berikut:

- 1) Penggugat I pemegang 1.000.000 saham
- 2) Penggugat II pemegang 900.000 saham
- 3) Tuan Tan Ninoy Tandra mengambil sebanyak 100.000 saham.

12. Bahwa pada tahun 2012 Almarhum Sukran Abdul Gani kembali ingin membeli saham milik Para Penggugat dengan terlebih dahulu membuat akta-akta pengikatan sebagai berikut:

a. Akta “Pengikatan (Saham-saham)” No. 73 *vide* Bukti P-6 antara Penggugat II sebagai Pihak Pertama dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagai Pihak Kedua yang pada halaman 2 pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“bahwa berdasarkan Akta Risalah Rapat tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu sembilan (22-12-2009) nomor 60, yang mana Aktanya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal limabelas Januari duaribu sepuluh (15-01-2010) nomor AHU-02187 AH.01.02. Tahun 2010, diterangkan bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. Cipta Citra Irama, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan mengambil bagian sebanyak 500.000 (limaratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).



bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil dan/atau membayar 500.000 (lima ratus ribu) saham tersebut adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua, (untuk selanjutnya disebut "saham-saham")

Pasal 2

*... sehingga Pihak Pertama **menyimpan saham saham itu sebagai titipan** dari Pihak Kedua".*

b. Akta "Pengikatan (Saham-saham)" No. 74 vide Bukti P-7 antara Penggugat II sebagai Pihak Pertama dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagai Pihak Kedua yang pada halaman 2 pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"bahwa berdasarkan Akta Risalah Rapat tertanggal sebelas Juli dua ribu tujuh (11-07-2007) nomor 22, yang mana Aktanya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sepuluh September duaribu tujuh (10-09-2007) nomor W7-09992 HT.01.04-TH.2007, diterangkan bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. Cipta Citra Irama, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan mengambil bagian sebanyak 250.000 (duaratus limapuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil dan/atau membayar 250.000 (duaratus limapuluh ribu) saham tersebut adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua, (untuk selanjutnya disebut "saham-saham")

Pasal 2

*... sehingga Pihak Pertama **menyimpan saham saham itu sebagai titipan** dari Pihak Kedua".*

c. Akta "Pengikatan (Saham-saham)" No. 8 vide Bukti P-8 antara Penggugat I sebagai Pihak Pertama dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagai Pihak Kedua yang pada halaman 2 pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"bahwa berdasarkan Akta Risalah Rapat tertanggal sebelas Juli dua ribu tujuh (11-07-2007) nomor 22, yang mana Aktanya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sepuluh



September duaribu tujuh (10-09-2007) nomor W7-09992 HT.01.04-TH.2007, diterangkan bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. Cipta Citra Irama, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan mengambil bagian sebanyak 500.000 (limaratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil dan/atau membayar 300.000 (tigaratus ribu) saham tersebut adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua, (untuk selanjutnya disebut "saham-saham")

Pasal 2

... sehingga Pihak Pertama **menyimpan saham saham itu sebagai titipan** dari Pihak Kedua"

d. Akta "Pengikatan (Saham-saham)" No. 31 vide Bukti P-9 antara Penggugat I sebagai Pihak Pertama dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagai Pihak Kedua yang pada halaman 2 pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"bahwa berdasarkan Akta Risalah Rapat tertanggal duapuluh Desember duaribu sembilan (22-12-2009) nomor 60, yang mana Aktanya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal limabelas Januari duaribu sepuluh (15-01-2010) nomor AHU-02187 AH.01.02. Tahun 2010, diterangkan bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. Cipta Citra Irama, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan mengambil bagian sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil dan/atau membayar 600.000 (enamratus ribu) saham tersebut adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua, (untuk selanjutnya disebut "saham-saham")"

Pasal 2

... sehingga Pihak Pertama **menyimpan saham saham itu sebagai titipan** dari Pihak Kedua"

Akta-akta yang termasuk dalam Objek Sengketa tidak pernah direalisasikan, disetujui oleh pemegang saham PT. CCI dalam mekanisme RUPS PT. CCI, maupun didaftarkan pada Kemenkumham



sesuai peraturan perundangan sehingga tidak dapat diberlakukan terhadap anggaran dasar PT. CCI dan Objek Sengketa harus dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang.

13.Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU PT, perubahan kepemilikan saham haruslah didaftarkan di Kemenkumham, sedangkan akta- akta *vide* Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9 cacat yuridis karena secara keseluruhan akta-akta tersebut tidak pernah terdaftar di Kemenkumham dan terlebih lagi memperhatikan pada isi akta-akta tersebut jelas sebagai akta pinjam nama kepemilikan saham (*nominee*) kepada Para Penggugat, hal mana bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal dan karenanya harus dibatalkan.

14.Bahwa apa yang diperjanjikan dalam akta- akta *vide* Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9 tersebut diatas tidak merupakan bukti peralihan kepemilikan saham yang diatur dalam undang-undang Perseroan Terbatas dan juga isi akta-akta tersebut tidak pernah direalisasikan karena faktanya Para Penggugat tidak pernah terdaftar memiliki saham dengan menggunakan uang Almarhum Sukran Abdul Gani secara langsung atau pembayarannya melalui pihak lain.

15.Bahwa saham-saham yang disebut sebagai saham atas nama (*nominee*) yang diperjanjikan dalam akta- akta *vide* Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9 tidak dapat diwariskan oleh Almarhum Sukran Abdul Gani kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI karena selain bukan merupakan bukti kepemilikan saham juga terdapat cacat yuridis pada akta- akta tersebut yaitu apa yang diperjanjikan tidak pernah direalisasikan dalam bentuk suatu pembayaran dari Almarhum Sukran Abdul Gani secara langsung kepada Para Penggugat atau melalui pihak lain. Selain itu, akta- akta *vide* Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9 adalah akta yang bertentangan dengan undang-undang eks Pasal 48 ayat (1) UU PT *jo.* Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar PT CCI yang telah di kutip di atas. Dengan demikian saham-saham atas nama (*nominee*) yang diperjanjikan dalam akta- akta *vide* Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9 harus menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidaknya harus dibatalkan.

16.Bahwa perubahan kepemilikan saham harus didaftarkan selambat-lambatnya 30 hari di Kemenkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) sampai dengan ayat (9) *jo.* Pasal 7 ayat (3) Anggaran Dasar



PT CCI, hal mana ternyata akta- akta *vide* Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9 tidak pernah terdaftar di Kemenkumham. Dengan demikian, akta- akta *vide* Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9 haruslah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.

17. Bahwa secara *de facto*, Almarhum Sukran Abdul Gani tercatat di Kemenkumham sebagai pemegang sebanyak 112.500 saham yang sah di PT CCI pada tahun 2014 dari pembelian saham milik Tan Ninoy Tandra sebagaimana Akta No. 50 Tanggal 16 Juni 2014 dibuat dihadapan Tergugat VII (**Bukti P-19**) sebagaimana dicatat dan disahkan oleh Kemenkumham dalam SK No. AHU-18147.40.22.2014 (**Bukti P-20**).

18. Bahwa sejak Almarhum Sukran Abdul Gani sebagai pemilik saham di PT CCI pada tahun 2014 *vide* Bukti P-19 dan Bukti P-20 atau sebanyak 112.500 saham, Almarhum Sukran Abdul Gani menghadiri beberapa RUPS PT CCI, **dimana Almarhum Sukran Abdul Gani berdasarkan isi akta-akta tidak tercatat usulan apapun dari Almarhum Sukran Abdul Gani untuk memasukkan atau mengusulkan perubahan saham miliknya, maka Almarhum Sukran Abdul Gani menerima dan memahami bahwa akta-akta Objek Sengketa, adalah akta yang tidak mengandung kebenaran yang sesungguhnya** Adapun Almarhum Sukran Abdul Gani hadir pada beberapa RUPS yang dimaksud yaitu:

a. RUPS tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengurangan Modal Distor/Ditempatkan sebagaimana yang merubah komposisi kepemilikan saham sebagaimana tertuang dalam Akta No. 84 tanggal 29 Desember 2014 dihadapan Tergugat VII (**Bukti P-21**) sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta No. 60 tanggal 30 Januari 2015 (**Bukti P-22**) dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan SK Nomor AHU-0003564.01.02.TAHUN 2015 (**Bukti P-23**) sehingga komposisi kepemilikan saham menjadi sebagai berikut:

- 1) Tuan Tuan Eddy Edgar Hartono, Penggugat I pemegang 625.000 saham;
- 2) Nyonya Erly Syahada alias Jenny Jauw Penggugat II pemegang 562.500 saham;
- 3) Sukran Abdul Gani (almarhum), pemegang 62.500 saham

b. RUPS tanggal 25 Februari 2016, mengenai perubahan nama perseroan yang semula bernama PT. CIPTA CITRA IRAMA, diubah



menjadi PT. CIPTA CITRA INTERNASIONAL sebagaimana Akta No. 100 tertanggal 25 Februari 2016 dihadapan Tergugat VII (**Bukti P-24**) dan telah mendapat persetujuan Kemenkumham berdasarkan SK No. AHU-0004453.AH.01.02 Tahun 2016 (**Bukti P-25**)

c. RUPS Tanggal 29 Agustus 2018, yang pada intinya membahas terkait persetujuan beberapa tindakan perseroan sebagaimana dimuat pada Akta No. 86 Tentang Risalah Rapat Tanggal 29 Agustus 2018 dihadapan Tergugat VII (**Bukti P-26**) dan telah mendapat persetujuan Kemenkumham berdasarkan SK No. AHU-AH.01.03-0243057 (**Bukti P-27**).

Dengan demikian akta-akta *vide* Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-27 sebagai akta yang sah dan terdaftar di Kemenkumham telah menggugurkan akta-akta Objek Sengketa.

19. Bahwa dari kehadiran Almarhum Sukran Abdul Gani di dalam RUPS di atas secara berturut-turut telah mengakui dirinya sebagai pemegang 62.500 saham pada RUPS terakhir *vide* Bukti P-26 dan Bukti P-27, maka semua peserta yang hadir dalam RUPS termasuk Almarhum Sukran Abdul Gani mengakui dan mengesahkan komposisi saham Almarhum Sukran Abdul Gani di PT CCI sebanyak 62.500 saham dari seluruh saham PT. CCI sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen RUPS PT CCI *vide* Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-27.

20. Bahwa Objek Sengketa adalah akta-akta yang harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Penanaman Modal
- Pasal 19 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 21 *jo.* Pasal 48 ayat (1) UU PT
- Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 7 ayat (3) Anggaran Dasar PT CCI
- Pasal 1335 KUHPerdara yang menegaskan sebagai berikut:

"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan."

21. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa haruslah dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun karena bertentangan dengan undang-undang, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3007K/Pdt/2014 yang menyatakan sebagai berikut:

"Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris atau Pejabat yang berwenang bukanlah selalu dianggap benar, namun dianggap



otentik, sehingga akta tersebut tidak sah dapat dibatalkan, karena faktanya akta tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat akta tersebut dibuat dan ditandatangani pun ternyata bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku”

22. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, komposisi kepemilikan saham PT CCI yang dimiliki Para Penggugat dan Almarhum Sukran Abdul Gani yang tercatat sebagaimana Akta No. 68 Tanggal 19 September 2022 (**Bukti P-28**) dan terdaftar di Kemenkumham berdasarkan SK No. AHU-AH.01.03-0294379 (**Bukti P-29**) sebagai berikut:

- a) Tuan Tuan Eddy Edgar Hartono, Penggugat I pemegang 627.625 saham;
- b) Nyonya Erly Syahada alias Jenny Jauw Penggugat II pemegang 564.875 saham;
- c) Sukran Abdul Gani (almarhum), pemegang 62.500 saham.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, DAN TERGUGAT VI

23. Bahwa setelah Almarhum Sukran Abdul Gani meninggal dunia, para ahli waris dari Almarhum Sukran Abdul Gani *in casu* Tergugat I sampai dengan Tergugat VI membuat surat keterangan waris berdasarkan Akta No. 6 tanggal 25 Juli 2022 *vide* Bukti P-1, serta melakukan penunjukan ahli waris berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 26 Juli 2022 (**Bukti P-30**) yang pada pokoknya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bersepakat menunjuk Tergugat II mengurus segala harta waris dari Almarhum Sukran Abdul Gani.

24. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengirimkan Surat No. 059/BW-SMS/VIII/21 Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Saham Milik Klien Berdasarkan Akta No. 31 Tgl 11 Mei 2012 (**Bukti P- 31**) kepada Penggugat I yang pada pokoknya meminta Penggugat I merealisasikan pengalihan 600.000 saham milik Almarhum Sukran Abdul Gani yang saat ini masih atas nama Penggugat I dan segera dialihkan kepada Almarhum Sukran Abdul Gani sebagaimana tertuang dalam Akta No. 31 *vide* Bukti P-9 Objek Sengketa.

25. Bahwa kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat VI juga mengirimkan somasi kepada Penggugat II sebagaimana Surat No. 141/PST-ASS/XI/2022 Tanggal 08 November 2022 Perihal Surat Peringatan Pertama (Somasi) (**Bukti P-32**) yang pada pokoknya meminta Penggugat II mengembalikan seluruh uang milik Almarhum



Sukran Abdul Gani yang digunakan untuk membayarkan saham-saham atas nama sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa *vide* Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7. Padahal faktanya, tidak pernah ada pembayaran yang diterima dari Almarhum Sukran Abdul Gani untuk pembelian saham-saham tersebut. Bahkan Objek Sengketa tersebut sudah tidak lagi diakui keberadaan dan eksistensinya, serta harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana telah dijabarkan diatas.

26. Bahwa selanjutnya para ahli waris Almarhum Sukran Abdul Gani *in casu* Tergugat I s.d Tergugat VI dengan menggunakan akta-akta *nominee* (Objek Sengketa) membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana penggelapan saham *eks* Pasal 372 KUHP terhadap Para Penggugat sebagai Terlapor sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/5566/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 01 November 2022 (**Bukti P-33**), perkara mana saat ini sedang dalam proses penyidikan.

27. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menggunakan Objek Sengketa untuk memaksa Para Penggugat mengembalikan sesuatu yang bukan merupakan milik Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT VII

28. Bahwa sebagaimana telah uraikan di atas bahwa Objek Sengketa adalah akta-akta yang bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan undang-undang yang dikutip di atas.

29. Bahwa saat Para Penggugat bersama-sama dengan Almarhum Sukran Abdul Gani mendatangi Tergugat VII sebagai notaris, Tergugat VII berkewajiban terlebih dahulu menjelaskan kepada para pihak pembuat perjanjian bahwa perjanjian pengikatan saham-saham sejatinya adalah perjanjian yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ("**UU Jabatan Notaris**") sebagai berikut:

Pasal 15 UU Jabatan Notaris

1. ..
2. *Notaris berwenang pula:*



*“e. Memberikan **penyuluhan hukum** sehubungan dengan pembuatan akta”*

30. Bahwa, Tergugat VII wajib mempertanggungjawabkan secara hukum dan menjadi Pihak Tergugat karena membuat akta-akta Objek Sengketa yang patut diketahuinya bahwasanya pembuatan-akta-akta *nominee* tersebut bertentangan dengan hukum dan kewajibannya selaku Notaris melanggar Pasal 33 UU Penanaman Modal jo. Pasal 4 ayat (2) Paragraf 1 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris yang mensyaratkan sebagai berikut:

- **Pasal 4 ayat (2) paragraf 1 UU Jabatan Notaris**

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

*bahwa saya akan **patuh** dan setia kepada Negara Republik Indoneisa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia , Pasacila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang tentang Jabatan Notaris **serta peraturan perundang-undangan lainnya.** Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan **amanah, jujur, saksama. Mandiri, dan tidak berpihak...**”.*

- **Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris**

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. *bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;*

31. Bahwa karena ternyata Para Tergugat terbukti membuat dan menggunakan akta-akta Objek Sengketa yang diketahuinya sebagai akta-akta *nominee* tidak sesuai dengan kebenaran sehingga merugikan Para Penggugat, maka akta-akta Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum.

32. Bahwa karena ternyata Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang memberi kemungkinan bagi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membuat perikatan hukum kepada pihak lain untuk mengalihkan saham-saham dalam akta-akta *nominee* tersebut di atas dan telah terbukti adanya itikad buruk dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengambil tindakan-tindakan seakan-akan memiliki saham berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa dan mengaku sebagai pemilik padahal tidak pernah memiliki saham sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk menjamin gugatan Para Penggugat menjadi tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk mencegah kerumitan hukum di kemudian hari, mohon kiranya agar pengadilan lebih dahulu memutuskan dalam suatu putusan provisionil untuk menyatakan Objek Sengketa tidak dapat digunakan dan tidak berkekuatan hukum hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta *cq.* Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memanggil para para pihak ke dalam persidangan, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL

1. Menerima permohonan provisionil Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - 1) Akta Pengikatan Saham-saham No. 34 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - 2) Akta Kuasa Saham No. 35 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - 3) Akta Pengikatan Saham-saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - 4) Akta Kuasa Saham No. 37 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - 5) Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27 April 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - 6) Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 tanggal 27 April 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - 7) Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 Tanggal 02 Mei 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - 8) Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 Tanggal 11 Mei 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H

Tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).

Halaman 19 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan membatalkan akta-akta sebagai berikut:
 - a) Akta Pengikatan Saham-saham No. 34 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - b) Akta Kuasa Saham No. 35 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - c) Akta Pengikatan Saham-saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - d) Akta Kuasa Saham No. 37 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - e) Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27 April 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - f) Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 tanggal 27 April 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - g) Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 Tanggal 02 Mei 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - h) Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 Tanggal 11 Mei 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H;
4. Menyatakan Para Tergugat tunduk pada putusan ini;
5. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan dalam hal diwakili oleh Palmer Situmorang, S.H., M.H., Anita Lie, S.H., Carine Situmorang, S.H., Sondang Irene Gresilya Manihuruk, S.H., M.H., Gunawan Sembiring, S.H., Brian Manuel, S.H., LL.M., dan Samuel Ars Heldon Irianto Siahaan, S.H., para advokat dan asisten advokat pada Kantor Advokat PALMER SITUMORANG & PARTNERS, yang berkedudukan di Generali Tower Lantai 20 Suite A, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2023 (terlampir);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV hadir dipersidangan dalam hal diwakili oleh Antonius Mon Safendy, S.H., Robertus Mujiyono, S.H., Juanita Valeri Tanamal, S.H., M.H., Yustinus Ewaldino Domingo, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Petrus Selestinus & Associates, beralamat di Perkantoran Beverly Antasari Unit E, Jl. Pangeran Antasari No. 67, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah hadir di persidangan, baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat V dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat VII, hadir dipersidangan dalam hal diwakili oleh Dedi Permana, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Fransiskus R. Delong, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Kantor Hukum Dedi Permana & Partners, beralamat di Reni Jaya, Jalan Pinus 18 No. 32, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15435, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa (Drs. Wijanto Suwongso, S.H.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua belah pihak agar persengketaan diantara mereka diakhiri dengan jalan perdamaian, dan untuk mengintensifkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 selanjutnya Majelis Hakim telah menunjuk **Sdr. Dr. Zulkifli, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Mediator** berdasarkan Penetapan Nomor : 240/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, tertanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tersebut, ternyata berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023 dimana usaha perdamaian diantara penggugat dan tergugat tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal ;

Halaman 21 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 6 September 2023, dengan acara Pembacaan Gugatan, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan ingin memperbaiki gugatannya, yaitu sebagai berikut :
Dengan ini mengajukan Perbaikan Gugatan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan *a quo* diperbaiki berdasarkan Pasal 127 RV yang menyatakan:

“perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”.

Bahwa perbaikan gugatan *a quo* diajukan sebelum gugatan dibacakan dan/atau sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban.

2. Bahwa selanjutnya perbaikan gugatan yang diubah adalah sebagai berikut:

- a. Angka 27 halaman 13 gugatan *a quo* semula tertulis sebagai berikut:

27. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menggunakan Objek Sengketa untuk memaksa Para Penggugat mengembalikan sesuatu yang tidak pernah diterimanya melalui somasi dan laporan polisi adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.

Diubah dan dibaca seutuhnya tertulis dan dibaca menjadi sebagai berikut:

27. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menggunakan Objek Sengketa untuk memaksa Para Penggugat mengembalikan sesuatu yang tidak pernah diterimanya melalui somasi dan laporan polisi adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sehingga Para Penggugat mencadangkan/mereserver haknya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut ganti kerugian tersebut dalam suatu perkara tersendiri atau terpisah.

- b. Halaman 15-16 *petitum*/permohonan diubah dan dibaca seutuhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

6. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan membatalkan akta-akta sebagai berikut:
 - i) Akta Pengikatan Saham-saham No. 34 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - j) Akta Kuasa Saham No. 35 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - k) Akta Pengikatan Saham-saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - l) Akta Kuasa Saham No. 37 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - m) Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27 April 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - n) Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 tanggal 27 April 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - o) Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 Tanggal 02 Mei 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H
 - p) Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 Tanggal 11 Mei 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H;
9. Menyatakan Para Tergugat tunduk pada putusan ini;
10. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian kami sampaikan Perbaikan Gugatan, hal-hal yang tidak diubah dalam Gugatan *a quo* dinyatakan masih tetap berlaku. Atas perhatian dan berkenaan Majelis Hakim Perkara *a quo* diucapkan terimakasih.

Halaman 23 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat, I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 September 2023 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan dalam Perkara *a quo*, demi terang dan jelasnya Perkara *a quo*, terlebih dahulu **PARA TERGUGAT KONVENSI** akan menguraikan hubungan hukum antara akta-akta yang menjadi obyek sengketa, sebagai berikut:

A. BAHWA AKTA RISALAH RAPAT PT CCI NO. 30 TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006, AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 34 TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006, AKTA KUASA SAHAM NO. 35 TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006, AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 36 TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006, AKTA KUASA SAHAM NO. 37 TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006 ADALAH SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dalam Perkara *a quo*, dengan itikad buruk telah menghilangkan sebagian dari fakta hukum yang terjadi dalam perkara *a quo*, sehingga seolah-olah dalam Perkara *a quo* hanya ada beberapa akta pengikatan saham antara **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani, yang juga jelas bertujuan untuk menegaskan dalil **PARA PENGGUGAT KONVENSI** perihal tidak ada pembayaran dari Almarhum Sukran Abdul Gani terhadap saham-saham tersebut;

2. Bahwa demi terang dan jelasnya Perkara *a quo*, **PARA TERGUGAT KONVENSI** akan menguraikan secara detail terkait akta-akta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dimana pada hari yang sama, yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2006, telah terjadi transaksi-transaksi yang saling berkaitan satu sama lain, sebagaimana yang akan **PARA TERGUGAT KONVENSI** uraikan pada butir selanjutnya;

Halaman 24 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



3. Bahwa pada hari **Senin, tanggal 19 Juni 2006, pukul 14:00 WIB** telah terjadi Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT. CCI sebagaimana yang tertera pada Akta No. 30, tanggal 19 Juni 2006 dengan agenda sebagai berikut:

- Persetujuan jual beli saham dalam perseroan;
- Persetujuan penggantian susunan pengurus dalam perseroan;
- Persetujuan peningkatan modal dasar dan modal disetor.

4. Bahwa dalam RUPS tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

a. Telah terjadi jual beli saham dalam perseroan, yaitu:

- Penjualan sebagian atau sebanyak 2.500 saham milik Tn. Winarto kepada Ny. Erly Syahada alian Jenny Jauw;
- Penjualan sebagian atau sebanyak 250 saham milik Tn. Ridwanto wibowo kepada Ny. Erly Syahada alian Jenny Jauw;
- Penjualan sebagian atau sebanyak 1.750 saham milik Nn. Wina Ratnawati kepada Ny. Erly Syahada alian Jenny Jauw;

b. Menyetujui peningkatan modal dasar dan modal disetor sebesar Rp. 3.000.000.000,- terbagi atas 30.000 saham, masing-masing bernilai Rp. 100.000,- dengan modal disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditingkatkan menjadi:

- Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 60.000.000.000,- terbagi atas 600.000 saham, sehingga terjadi peningkatan Modal Dasar sebesar Rp. 57.000.000.000,- terbagi atas 570.000 saham;
- Modal Ditempatkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- terbagi atas 300.000 saham, sehingga terjadi peningkatan Modal Ditempatkan

Halaman 25 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 29.000.000.000,- atau sebanyak 290.000 saham, dan diambil oleh:

- 1) Eddy Edgar Hartono, sebanyak 145.000 saham;
- 2) Erly Syahada/Jenny Jauw, sebanyak 130.500 saham;
- 3) Tan Ninoy Tandra Matheus, sebanyak 14.500 saham.

5. Bahwa selanjutnya, pada hari yang sama, **Senin, tanggal 19 Juni 2006, pukul 15:45 WIB**, telah ditandatangani Akta Pengikatan (Saham-saham) No. 34, antara Tuan Eddy Edgar Hartono (*in casu*, **PENGUGAT I KONVENSI**) selaku Pihak Pertama dengan Tuan Sukran Abdul Gani selaku Pihak Kedua, dimana pada Akta tersebut para penghadap menerangkan sebagaimana yang **PARA TERGUGAT KONVENSI** kutip sebagai berikut:

"Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham 90.000 (sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan Terbatas "PT. CIPTA CITRA IRAMA", berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteriya tertanggal sebelas Agustus dua ribu empat (11-08-2004) Nomor C-20230.HT.01.01.TH.2004. dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh dua Oktober dua ribu empat (22-10-2004) Nomor 85 Tambahan Nomor 10604/2004. Sedangkan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus yang terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal sembilan belas Juni dua ribu enam (19-06-2006) nomor 30, dibuat oleh Saya, Notaris di Jakarta.

Bahwa segala uang yang digunakan untuk mengambil/membeli/dan/atau membayar sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) saham tersebut (untuk selanjutnya disebut "saham-saham) adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua"

Halaman 26 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah menandatangani Akta Pengikatan (Saham-saham) No. 34 tersebut, untuk mempertegas adanya Pengikatan Saham-saham antara Eddy Edgar Hartono (*in casu*, **PENGGUGAT I KONVENSI**) dan Almarhum Sukran Abdul Gani, maka pada hari yang sama, yaitu **Senin, tanggal 19 Juni 2006, pukul 16:00 WIB** antara Eddy Edgar Hartono (*in casu*, **PENGGUGAT I KONVENSI**) dan Almarhum Sukran Abdul Gani telah dilakukan penandatanganan Akta Kuasa Saham No. 35, tanggal 19 Juni 2006, dimana dalam Akta Kuasa tersebut, Eddy Edgar Hartono (*in casu*, **PENGGUGAT KONVENSI**) selaku Pihak Pertama dan Almarhum Sukran Abdul Gani selaku Pihak Kedua menerangkan hal-hal antara lain sebagaimana yang **PARA TERGUGAT KONVENSI** kutip sebagai berikut:

"Untuk mewakili dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kedudukannya selaku pemilik/yang berhak atas:

Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang 90.000 (sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan Terbatas "PT. CIPTA CITRA IRAMA", yang berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteriya tertanggal sebelas Agustus duaribu empat (11-08-2004) nomor C-20230.HT.01.01TH.2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh dua Oktober dua ribu empat (22-10-2004) Nomor 85 Tambahan Nomor 10604/2004, sedangkan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus yang terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal sembilanbelas Juni duaribu enam (19-06-2006) nomor 30, dibuat oleh saya, Notaris di Jakarta"

7. Bahwa selain telah melakukan pengikatan saham dengan Eddy Edgar Hartono (*in casu*, **PENGGUGAT I**

Halaman 27 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI), Almarhum Sukran Abdul Gani juga pada hari yang sama, **Senin, tanggal 19 Juni 2006, pukul 16:15 WIB**, telah ditandatangani Akta Pengikatan (Saham-saham) No. 36, antara Erly Syahada alias Jenny Jauw (*in casu*, **PENGGUGAT II KONVENSI**) selaku Pihak Pertama dengan Almarhum Sukran Abdul Gani selaku Pihak Kedua, dimana pada Akta tersebut para penghadap menerangkan sebagaimana yang **PARA TERGUGAT KONVENSI** kutip sebagai berikut:

"Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham dalam Perseroan Terbatas "PT. CIPTA CITRA IRAMA", berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteriya tertanggal sebelas Agustus dua ribu empat (11-08-2004) Nomor C-20230.HT.01.01.TH.2004. dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh dua Oktober dua ribu empat (22-10-2004) Nomor 85 Tambahan Nomor 10604/2004. Sedangkan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus yang terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal sembilan belas Juni dua ribu enam (19-06-2006) nomor 30, dibuat oleh Saya, Notaris di Jakarta.

Bahwa segala uang yang digunakan untuk mengambil/membeli/dan/atau membayar sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham tersebut (untuk selanjutnya disebut "saham-saham) adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua"

8. Bahwa selanjutnya, antara Erly Syahada alias Jenny Jauw (*in casu*, **PENGGUGAT II KONVENSI**) dengan Almarhum Sukran Abdul Gani, pada hari **Senin, tanggal 19 Juni 2006, pukul 16:30 WIB** telah menandatangani Akta Kuasa Saham No. 37, tanggal 19 Juni 2006, dimana pada Akta Kuasa tersebut, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 28 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Untuk mewakili dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kedudukannya selaku pemilik/yang berhak atas:

Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham dalam Perseroan Terbatas "PT. CIPTA CITRA IRAMA", berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan Pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteriya tertanggal sebelas Agustus dua ribu empat (11-08-2004) nomor C-20230.HT.01.01. TH. 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh dua Oktober dua ribu empat (22-10-2004) Nomor 85 Tambahan Nomor 10604/2004, sedangkan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus yang terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal sembilan belas Juni dua ribu enam (19-06-2006) nomor 30, dibuat oleh Saya, Notaris di Jakarta"

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2006, antara pukul 14:00 WIB sampai dengan pukul 16:30 WIB, telah terjadi perbuatan hukum antara **PARA PENGGUGAT dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan (Saham-saham) No. 34, Akta Kuasa Saham No. 35, Akta Pengikatan (Saham-saham) No. 36 dan Akta Kuasa Saham No. 37, dimana dana yang dipergunakan oleh **PARA PENGGUGAT KONVENSİ** untuk membeli 165.000 (seratus enam puluh lima ribu) lembar saham milik PT. Cipta Citra Irama, sebagaimana yang diuraikan pada Akta No. 30, tanggal 19 Juni 2006, adalah jelas merupakan dana milik Almarhum Sukran Abdul Gani;**

10. Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan, Akta risalah Rapat PT. Cipta Citra Irama No 30 tanggal 19 Juni tahun 2006, Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006, Akta Kuasa



Saham No. 35 tanggal 19 Juni tahun 2006, Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni tahun 2006, Akta Kuasa Saham No. 37 tanggal 19 Juni tahun 2006 saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

B. BAHWA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT. CCI NO. 22 TANGGAL 11 JULI TAHUN 2007, AKTA RISALAH RAPAT PT CCI NO 60 TANGGAL 22 DESEMBER TAHUN 2009, AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 73 TANGGAL 27 APRIL TAHUN 2012, AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 74 TANGGAL 27 APRIL TAHUN 2012, AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 8 TANGGAL 02 MEI TAHUN 2012 DAN AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 31 TANGGAL 11 MEI TAHUN 2012 ADALAH SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN

1. Bahwa setelah melakukan pengikatan saham-saham sebagaimana yang **PARA TERGUGAT KONVENSI** uraikan pada butir A di atas, pada tanggal 11 Juli 2007, PT. CCI melakukan RUPSLB sebagaimana yang tertera pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipta Citra Irama No. 22, tanggal 11 Juli 2007, yang dibuat dihadapan saya Notaris, *in casu*, **PARA TERGUGAT KONVENSI**, yang antara lain menyatakan sebagaimana yang **PARA TERGUGAT KONVENSI** kutip sebagai berikut:

"Menyetujui peningkatan Modal Dasar dan Modal yang ditempatkan atau Modal yang disetor dalam Perseroan yaitu yang semula Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh Milyar Rupiah) terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), ditingkatkan Modal Dasar menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus Milyar Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, sedangkan untuk Modal yang ditempatkan semula Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh Milyar Rupiah) ditingkatkan Modal yang ditempatkan menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus Milyar Rupiah), sehingga terjadi peningkatan Modal yang

Halaman 30 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



ditempatkan sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh Milyard Rupiah) atau sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) saham, yang masing-masing diambil bagian oleh:

- EDDY EDGAR HARTONO tersebut sebanyak 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham;
- ERLY SYAHADA alias JENNY JAUW tersebut sebanyak 315.000 (tiga ratus lima belas ribu) saham;
- TAN NINOY TANDRA MATHEUS tersebut sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) saham.

2. Bahwa selanjutnya, PT. CCI kembali melakukan RUPSLB, sebagaimana yang tertera pada Akta Risalah Rapat PT. Cipta Citra Irama, No. 60, tertanggal 22 Desember 2009, yang dibuat dihadapan saya, Notaris (in casu, **PARA TERGUGAT KONVENSI**), yang isinya antara lain sebagaimana yang saya kutip sebagai berikut:

"Menyetujui peningkatan Modal Dasar dan Modal yang ditempatkan dalam Perseroan yaitu yang semula Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus Milyar Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, ditingkatkan Modal Dasar dan Modal Setor menjadi sebesar Rp. 200.000.000.000,- (duaratus Milyar Rupiah) terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, sehingga terjadi peningkatan Modal Dasar dan Modal Setor sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus Milyar Rupiah) atau sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham, yang masing-masing diambil bagian oleh :

- EDDY EDGAR HARTONO tersebut sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham
- ERLY SYAHADA alias JENNY JAUW tersebut sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu)
- TAN NINOY TANDRA MATHEUS tersebut sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham"

3. Bahwa adapun sebagian dana yang digunakan oleh **PENGGUGAT I KONVENSI** untuk peningkatan modal perseroan sebagaimana yang tertera pada Akta Pernyataan



Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipta Citra Irama No. 22, tanggal 11 Juli 2007, berasal dari Almarhum Sukran Abdul Gani, sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan Saham-saham No. 8, tanggal 02 Mei 2012, antara **PENGGUGAT I KONVENSI** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani, sebagaimana yang **PARA TERGUGAT KONVENSI** kutip antara lain sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal sebelas Juli dua ribu tujuh (11-07-2007) nomor 22**, yang mana Aktanya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal sepuluh September dua ribu tujuh (10-09-2007) nomor W7-09992 HT.01.04-TH. 2007, diterangkan bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. CIPTA CITRA IRAMA, berkedudukan di Jakarta, dengan mengambil bagian sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).*

Bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil dan/atau membayar 300.000 (tiga ratus ribu) saham tersebut adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua, (untuk selanjutnya disebut "saham-saham")"

4. Bahwa demikian pula halnya dengan dana yang digunakan oleh **PENGGUGAT I KONVENSI** untuk melakukan peningkatan modal miliknya sebagaimana yang tertera pada Akta Risalah Rapat PT. Cipta Citra Irama, No. 60, tertanggal 22 Desember 2009, juga merupakan milik Almarhum Sukran Abdul Gani, sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan Saham-saham, No. 31, tanggal 11 Mei 2012, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, *in casu*, **PARA TERGUGAT KONVENSI**, yang menyatakan antara lain sebagaimana yang **PARA TERGUGAT KONVENSI** kutip sebagai berikut:



*"Bahwa berdasarkan **Akta Risalah Rapat tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu sembilan (22-12-2009) nomor 60**, yang mana Aktanya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal lima belas Januari dua ribu sepuluh (15-01-2010) nomor AHU-02187 AH.01.02. Tahun 2010. diterangkan bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. CIPTA CITRA IRAMA, berkedudukan di Jakarta, dengan mengambil bagian sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).*

Bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil dan/atau membayar 600.000 (enam ratus ribu) saham tersebut adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua, (untuk selanjutnya disebut "saham-saham")"

5. Bahwa selain **PENGGUGAT I KONVENSI**, dalam peningkatan modal PT. CCI, **PENGGUGAT II KONVENSI** juga menggunakan dana milik Almarhum Sukran Abdul Gani untuk melakukan peningkatan modal miliknya dalam PT. CCI sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan Saham-saham, No. 74, tanggal 27 April 2012, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, *in casu*, **PARA TERGUGAT KONVENSI**, yang menyatakan antara lain sebagaimana yang **PARA TERGUGAT KONVENSI** kutip sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal sebelas Juli dua ribu tujuh (11-07-2007) nomor 22**, yang mana Aktanya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal sepuluh September dua ribu tujuh (10-09-2007) nomor W7-09992 HT.01.04-TH. 2007, diterangkan bahwa Pihak Pertama adalah selaku pomegang saham dari Perseroan Terbatas PT. CIPTA CITRA IRAMA, berkedudukan di Jakarta, dengan mengambil bagian sebanyak 250.000 (dua ratus*



lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil dan/atau membayar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham tersebut adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua, (untuk selanjutnya disebut "saham-saham")

6. Bahwa demikian pula halnya dengan dana yang digunakan oleh **PENGGUGAT II KONVENSI** untuk melakukan peningkatan modal miliknya sebagaimana yang tertera pada Akta Risalah Rapat PT. CCI No. 60, tertanggal 22 Desember 2009, juga merupakan milik Almarhum Sukran Abdul Gani, sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan Saham-saham, No. 73, tanggal 27 April 2012, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, *in casu*, **PARA TERGUGAT KONVENSI**, yang menyatakan antara lain sebagaimana yang **PARA TERGUGAT KONVENSI** kutip sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Akta Risalah Rapat tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu sembilan (22-12-2009) nomor 60, yang mana Aktanya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal lima belas Januari dua ribu sepuluh (15-01-2010) nomor AHU-02187 AH.01.02. Tahun 2010. diterangkan bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. CIPTA CITRA IRAMA, berkedudukan di Jakarta, dengan mengambil bagian sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil dan/atau membayar 500.000 (lima ratus ribu) saham tersebut adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua, (untuk selanjutnya disebut "saham-saham")



7. Bahwa merujuk uraian pada butir-butir sebelumnya, maka dengan demikian jelas, ada hubungan yang erat antara akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. CCI No. 22, tanggal 11 Juli tahun 2007, akta risalah rapat PT. CCI No. 60, tanggal 22 Desember tahun 2009, akta pengikatan saham No. 73 tanggal 27 April tahun 2012, Akta pengikatan saham No. 74 tanggal 27 April tahun 2012, akta pengikatan saham No. 8 tanggal 02 Mei tahun 2012 dan akta pengikatan saham No. 31 tanggal 11 Mei tahun 2012, yang juga menunjukkan akta-akta tersebut adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

II. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KONVENSI KURANG PIHAK KARENA TIDAK MELIBATKAN SAUDARA TAN NINOY TANDRA, SAUDARA DAVID DEWANTO TJAHJONO, SAUDARA WINARTO, SAUDARA RIDWANTO WIBOWO DAN SAUDARI WINA RATNAWATI DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** mendalilkan perihal adanya Saudara Tan Ninoy Tandra sebagai salah satu pemegang saham di PT. Cipta Citra Internasional (d/h PT. Cipta Citra Irama) ("**PT. CCI**"), saham mana kemudian dibeli oleh Almarhum Sukran Abdul Gani;

2. Selain mendalilkan perihal adanya Saudara Tan Ninoy Tandra, perlu Majelis Hakim ketahui, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** bukan merupakan pemegang saham awal, dimana **PENGGUGAT I KONVENSI** pertama kali memiliki saham di PT. CCI pada tahun 2006, melalui jual beli saham milik Saudara David Dewanto Tjahjono sebesar 4.000 saham yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana yang tertera pada Akta No. 20, tanggal 12 Juni 2006;

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. CCI Akta No 30, tanggal 19 Juni 2006, diketahui **PENGGUGAT II KONVENSI** pertama kali memiliki saham

Halaman 35 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. CCI dengan cara membeli saham milik Saudara Winarto sebesar 2.500 saham, saham milik Saudara Ridwanto Wibowo sebesar 250 saham dan saham Saudari Wina Ratnawati sebesar 1.750 saham, dengan demikian **PENGGUGAT II KONVENSI** memiliki 4.500 saham;

4. Bahwa namun demikian, tanpa ada argumentasi hukum yang kuat, **PARA PENGGUGAT KONVENSI dengan sengaja tidak melibatkan Saudara Tan Ninoy Tandra, Saudara David Dewanto Tjahjono, Saudara Winarto, Saudara Ridwanto Wibowo dan Saudari Wina Ratnawati dalam Perkara a quo**, halmana patut diduga merupakan bentuk itikad buruk **PARA PENGGUGAT KONVENSI**, dimana **PARA PENGGUGAT KONVENSI** tahu dengan pasti perihal pengetahuan Saudara Tan Ninoy Tandra, Saudara David Dewanto Tjahjono, Saudara Winarto, Saudara Ridwanto Wibowo dan Saudari Wina Ratnawati terkait perkara *a quo* yang tidak menguntungkan posisi **PARA PENGGUGAT KONVENSI** serta untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi antara **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani terkait keberadaan akta-akta obyek sengketa;

5. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Saudara Tan Ninoy Tandra, Saudara David Dewanto Tjahjono, Saudara Winarto, Saudara Ridwanto Wibowo dan Saudari Wina Ratnawati sebagai pihak telah menjadikan Gugatan *a quo* kurang pihak, karenanya Gugatan *a quo* haruslah ditolak karena mengandung cacat formil atas pihak-pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 sebagai berikut:

"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".

Halaman 36 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam gugatan pada Perkara *a quo*, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** mendalilkan perihal adanya Akta-Akta Pengikatan Saham-Saham antara **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dan Almarhum Sukran Abdul Gani dimana menurut **PARA PENGGUGAT KONVENSI** saham-saham dalam akta-akta tersebut tidak pernah dibayar oleh Almarhum Sukran Abdul Gani kepada **PARA PENGGUGAT KONVENSI**;

2. Bahwa namun demikian, pada butir-butir selanjutnya dalam gugatan *a quo*, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** mendalilkan perihal yang berbeda, yaitu perihal Akta-Akta Pengikatan Saham-Saham antara **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dan Almarhum Sukran Abdul Gani tersebut menurut **PARA PENGGUGAT KONVENSI** adalah akta pura-pura atau nominee, yang mana bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bahwa namun demikian, pada bagian akhir gugatan *a quo*, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** mendalilkan hal yang berbeda, yaitu perihal **PARA TERGUGAT KONVENSI** telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/5566/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 01 November 2022, yang dalam hal ini menurut **PARA PENGGUGAT KONVENSI** untuk memaksa **PARA PENGGUGAT KONVENSI** mengembalikan sesuatu yang bukan merupakan milik **PARA TERGUGAT I KONVENSI** sampai dengan **TERGUGAT VI KONVENSI**;

4. Bahwa mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dalam gugatan pada Perkara *a quo*, terlihat terang dan jelas, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** telah mencampuradukan permasalahan antara jual beli, akta nominee dan adanya laporan polisi yang menurut **PARA PENGGUGAT**



KONVENSI merupakan pemaksaan, maka terbukti demi hukum bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT KONVENSI** tergolong tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena **PARA PENGGUGAT KONVENSI tidak dapat menentukan dengan pasti apa yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara a quo**;

5. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 2452 K/Pdt/2009 Jo. Putusan No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan No. 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001, serta Putusan No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 Jo. Putusan No. 897/K/Sip/Pdt/1997, maka Gugatan **PARA PENGGUGAT KONVENSI** demi hukum dan keadilan wajib untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KONVENSI PREMATURE (EKSEPSI *DILATORIA*)

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** mendalilkan perihal **PARA TERGUGAT KONVENSI** telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/5566/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 01 November 2022, yang dalam hal ini menurut **PARA PENGGUGAT KONVENSI** untuk memaksa **PARA PENGGUGAT KONVENSI** mengembalikan sesuatu yang bukan merupakan milik **PARA TERGUGAT I KONVENSI** sampai dengan **TERGUGAT VI KONVENSI**;

2. Bahwa seharusnya **PARA PENGGUGAT KONVENSI** menunggu selesainya proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan oleh **PARA TERGUGAT KONVENSI** tersebut, sebelum mengajukan gugatan pada Perkara *a quo*, halmana menunjukkan adanya itikad buruk **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dalam mengajukan Gugatan pada Perkara *a quo* yang jelas bertujuan menghalang-



halangi proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian terhadap
PARA PENGGUGAT KONVENSI;

3. Bahwa anggaplah benar, *quad non*, perihal Almarhum Sukran Abdul Gani tidak pernah membayar saham-saham milik **PARA PENGGUGAT KONVENSI**, maka, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** seharusnya melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana penipuan, halmana tidak pernah bahkan tidak berani dilakukan oleh **PARA PENGGUGAT KONVENSI** semasa Almarhum Sukran Abdul Gani masih hidup;

4. Bahwa mencermati pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakarta: 2009, halaman 457 yang menjelaskan perihal eksepsi dilatoria, sebagaimana yang **PARA TERGUGAT KONVENSI** kutip sebagai berikut:

"Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti:

- *Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;*

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggukkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya."

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, demi hukum **PARA PENGGUGAT KONVENSI** wajib menunggu hasil pemeriksaan pidana terkait perkara *in casu* sebelum mengajukan Gugatan *a quo*. Dengan demikian, patutlah dipandang bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT KONVENSI** mengandung cacat formil karena diajukan terlalu dini (*Premature*) sehingga patut untuk ditolak



dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
(*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**D. EKSEPSI MENGENAI PARA PENGGUGAT KONVENSI
TIDAK BERHAK DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI
KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN
(EXCEPTIO DISQUALIFICATOIR/EGITIMA PERSONA STANDI
IN JUDICIO) DALAM PERKARA A QUO**

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dalam Gugatan Perkara *a quo* berulang kali menegaskan perihal **PARA PENGGUGAT KONVENSI** adalah pemilik saham-saham sebagaimana yang tertera pada akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Pengikatan Saham-saham No. 34 Tanggal 19 Juni Tahun 2006;
- b. Akta Kuasa Saham No. 35 Tanggal 19 Juni Tahun 2006;
- c. Akta Pengikatan Saham-saham No. 36 tanggal 19 Juni Tahun 2006;
- d. Akta Kuasa Saham No. 37 Tanggal 19 Juni Tahun 2006;
- e. Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27 April Tahun 2012;
- f. Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 tanggal 27 April Tahun 2012;
- g. Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 Tanggal 02 Mei Tahun 2012;
- h. Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 Tanggal 11 Mei Tahun 2012;

2. Bahwa walaupun berulang kali menyatakan diri sebagai pemilik saham yang sah dalam akta-akta tersebut, namun demikian, dalam Gugatan pada Perkara *a quo*, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dengan itikad buruk dan dengan sengaja tidak menyebutkan dalam gugatan *a quo* perihal **PARA PENGGUGAT KONVENSI** tidak berhak untuk bertindak atas nama seluruh saham-saham dalam akta-akta tersebut, karena **PARA PENGGUGAT**

Halaman 40 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI telah memberikan kuasa kepada Almarhum Sukran Abdul Gani untuk bertindak, untuk dan atas nama **PARA PENGUGAT KONVENSI** terkait sebagian dari saham-saham tersebut;

3. Bahwa demi terang dan jelasnya perkara *a quo*, **PARA TERGUGAT KONVENSI** akan mengutip kembali sebagian dari isi dari akta-akta tersebut, sebagai berikut:

a. Akta Kuasa Saham No. 35 Tanggal 19 Juni Tahun 2006;

- Penghadap (in casu, **PENGUGAT I KONVENSI**) memberikan kuasa kepada Sukran Abdul Gani, swasta, lahir di Pontianak, pada tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus enam puluh satu (10-04-1961), bertempat tinggal di Jakarta, Jl. DR. Muwardi Raya, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Utara;

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5202.100461.0464; Warga Negara Indonesia, untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa;

ISTIMEWA-----

- dengan wewenang dan hak sepenuhnya dimanapun dan terhadap siapapun bilamana penghadap sendiri hadir, berhak dan dapat melakukan dalam segala urusan dan tindakan, baik tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan diantaranya untuk menjual, menghibahkan, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan Saham-Saham tersebut kepada siapapun juga (termasuk kepada yang diberi kuasa sendiri) dengan cara bagaimanapun, demikian dengan harga dan syarat syarat yang dipandang baik oleh yang memberi kuasa sendiri;

- menerima uang penghasilan tersebut dan untuk penerimaan uang penjualan itu memberikan kwitansi atau tanda penerimaannya;

Halaman 41 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



- hadir dan mewakili penghadap dalam semua macam rapat para pemegang saham perseroan terbatas tersebut mengeluarkan suara dalam rapat itu, mengajukan, menerima atau menolak usul-usul, menyetujui dan atau menolak neraca dan perhitungan laba rugi perseroan terbatas tersebut;
- menerima uang bagian keuntungan penghadap sebagai pemegang saham dalam perseroan tersebut dan untuk penerimaan itu memberikan kwitansi atau tanda penerimaannya;
- mewakili penghadap sebagai pemegang saham perseroan tersebut dalam segala urusan pajak dan selanjutnya melakukan dan menjalankan segala sesuatu yang penghadap sendiri sebagai pemegang saham yang berhak atas Saham-Saham tersebut menurut anggaran dasar perseroan berhak/berwenang/berkuasa melakukan dan menjalankannya, tidak ada sesuatu tindakan apapun yang dikecualikan, dan jika untuk sesuatu tindakan diperlukan suatu kuasa yang lebih jelas, maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah termaktub dalam akta kuasa ini.
- Berhubung dengan segala sesuatu yang tersebut diatas yang diberi kuasa berhak menghadap dimanapun diperlukan, memberikan keterangan keterangan, membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani akta akta dan surat surat lainnya dan pada umumnya melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut diatas, tidak ada sesuatu tindakan apapun yang dikecualikan.
- Kuasa ini diberikan dengan melepaskan ketentuan dalam pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang sebab sebab berakhirnya sesuatu kuasa dan membebaskan pemberi kuasa dari segala pertanggungan jawabnya sebagai kuasa, karena untuk pemberian kuasa ini



pemberi kuasa telah menerima penggantian kerugian secukupnya dari penerima kuasa.

b. Akta Kuasa Saham No. 37 Tanggal 19 Juni Tahun 2006;

- Penghadap (in casu, **PENGGUGAT II KONVENSII**) memberikan kuasa kepada Sukran Abdul Gani, swasta, lahir di Pontianak, pada tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus enam puluh satu (10-04-1961), bertempat tinggal di Jakarta, Jl. DR. Muwardi Raya, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Utara;
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5202.100461.0464; Warga Negara Indonesia, untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa;

ISTIMEWA-----

- dengan wewenang dan hak sepenuhnya dimanapun dan terhadap siapapun bilamana penghadap sendiri hadir, berhak dan dapat melakukan dalam segala urusan dan tindakan, baik tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan diantaranya untuk menjual, menghibahkan, memindahkan hak, manggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan Saham-Saham tersebut kepada siapapun juga (termasuk kepada yang diberi kuasa sendiri) dengan cara bagaimanapun, demikian dengan harga dan syarat syarat yang dipandang baik oleh yang memberi kuasa sendiri;
- menerima uang penghasilan tersebut dan untuk penerimaan uang penjualan itu memberikan kwitansi atau tanda penerimaannya;
- hadir dan mewakili penghadap dalam semua macam rapat para pemegang saham perseroan terbatas tersebut mengeluarkan suara dalam rapat rapat itu, mengajukan, menerima atau menolak usul-usul, menyetujui dan atau menolak



neraca dan perhitungan laba rugi perseroan terbatas tersebut;

- menerima uang bagian keuntungan penghadap sebagai pemegang saham dalam perseroan tersebut dan untuk penerimaan itu memberikan kwitansi atau tanda penerimaannya;
- mewakili penghadap sebagai pemegang saham perseroan tersebut dalam segala urusan pajak dan selanjutnya melakukan dan menjalankan segala sesuatu yang penghadap sendiri sebagai pemegang saham yang berhak atas Saham-Saham tersebut menurut anggaran dasar perseroan berhak/berwenang/berkuasa melakukan dan menjalankannya, tidak ada sesuatu tindakan apapun yang dikecualikan, dan jika untuk sesuatu tindakan diperlukan suatu kuasa yang lebih jelas, maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah termaktub dalam akta kuasa ini.
- Berhubung dengan segala sesuatu yang tersebut diatas yang diberi kuasa berhak menghadap dimanapun diperlukan, memberikan keterangan keterangan, membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani akta akta dan surat surat lainya dan pada umumnya melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut diatas, tidak ada sesuatu tindakan apapun yang dikecualikan.
- Kuasa ini diberikan dengan melepaskan ketentuan dalam pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang sebab sebab berakhirnya sesuatu kuasa dan membebaskan pemberi kuasa dari segala pertanggungan jawabnya sebagai kuasa, karena untuk pemberian kuasa ini pemberi kuasa telah menerima penggantian kerugian secukupnya dari penerima kuasa.

c. Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27 April 2012;

Halaman 44 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pasal 6 akta ini, menyatakan sebagai berikut:

Untuk lebih menjamin akan terlaksananya pengikatan ini, maka Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut dengan hak substitusi dan asumsi kepada Pihak Kedua untuk:

a. memberitahukan apa yang tersebut diatas kepada Direksi.

b. membalik nama saham-saham tersebut diatas keatas nama Pihak Kedua atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

Selama belum ada pembalikan nama tersebut, mewakili Pihak Pertama dalam rapat-rapat, mengeluarkan suara, menerima dividen dan berbuat apa saja selaku pemegang saham dengan hak-haknya.

c. meminta kembali surat-surat saham tersebut dari Pihak Pertama atau pihak lain siapapun yang memegang surat-surat saham tersebut.

d. jika penerimaan kembali dari sebab apapun tidak mungkin atau sulit, meminta kepada Direksi Perseroan untuk mengeluarkan duplikat-duplikat dari saham-saham tersebut, dengan ketentuan bahwa setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan maka surat-surat tanda saham-saham yang asli tidak berharga lagi.

d. Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 tanggal 27 April 2012;

Pada Pasal 6 akta ini, menyatakan sebagai berikut:

Untuk lebih menjamin akan terlaksananya pengikatan ini, maka Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut dengan hak substitusi dan asumsi kepada Pihak Kedua untuk:

a. memberitahukan apa yang tersebut diatas kepada Direksi.

b. membalik nama saham-saham tersebut diatas keatas nama Pihak Kedua atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

Halaman 45 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selama belum ada pembalikan nama tersebut, mewakili Pihak Pertama dalam rapat-rapat, mengeluarkan suara, menerima dividen dan berbuat apa saja selaku pemegang saham dengan hak-haknya.

c. meminta kembali surat-surat saham tersebut dari Pihak Pertama atau pihak lain siapapun yang memegang surat-surat saham tersebut.

d. jika penerimaan kembali dari sebab apapun tidak mungkin atau sulit, meminta kepada Direksi Perseroan untuk mengeluarkan duplikat-duplikat dari saham-saham tersebut, dengan ketentuan bahwa setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan maka surat-surat tanda saham-saham yang asli tidak berharga lagi.

e. Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 Tanggal 02 Mei 2012;

Pada Pasal 6 akta ini, menyatakan sebagai berikut:

Untuk lebih menjamin akan terlaksananya pengikatan ini, maka Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut dengan hak substitusi dan assumsi kepada Pihak Kedua untuk:

a. memberitahukan apa yang tersebut diatas kepada Direksi.

b. membalik nama saham-saham tersebut diatas keatas nama Pihak Kedua atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

Selama belum ada pembalikan nama tersebut, mewakili Pihak Pertama dalam rapat-rapat, mengeluarkan suara, menerima dividen dan berbuat apa saja selaku pemegang saham dengan hak-haknya.

c. meminta kembali surat-surat saham tersebut dari Pihak Pertama atau pihak lain siapapun yang memegang surat-surat saham tersebut.

d. jika penerimaan kembali dari sebab apapun tidak mungkin atau sulit, meminta kepada Direksi



Perseroan untuk mengeluarkan duplikat-duplikat dari saham-saham tersebut, dengan ketentuan bahwa setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan maka surat-surat tanda saham-saham yang asli tidak berharga lagi.

f. Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 Tanggal 11 Mei 2012

Pada Pasal 6 akta ini, menyatakan sebagai berikut:

Untuk lebih menjamin akan terlaksananya pengikatan ini, maka Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut dengan hak substitusi dan asumsi kepada Pihak Kedua untuk:

a. memberitahukan apa yang tersebut diatas kepada Direksi.

b. membalik nama saham-saham tersebut diatas keatas nama Pihak Kedua atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

Selama belum ada pembalikan nama tersebut, mewakili Pihak Pertama dalam rapat-rapat, mengeluarkan suara, menerima dividen dan berbuat apa saja selaku pemegang saham dengan hak-haknya.

c. meminta kembali surat-surat saham tersebut dari Pihak Pertama atau pihak lain siapapun yang memegang surat-surat saham tersebut.

d. jika penerimaan kembali dari sebab apapun tidak mungkin atau sulit, meminta kepada Direksi Perseroan untuk mengeluarkan duplikat-duplikat dari saham-saham tersebut, dengan ketentuan bahwa setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan maka surat-surat tanda saham-saham yang asli tidak berharga lagi.

4. Bahwa akta-akta sebagaimana yang PARA TERGUGAT KONVENSI uraikan pada butir (3) di atas, masih berlaku dengan mengikat para pihak, termasuk PARA PENGGUGAT KONVENSI, dimana berdasarkan

Halaman 47 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



asas praduga sah dalam menilai akta notaris, selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut;

5. Bahwa dengan demikian jelas, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo* karena **PARA PENGGUGAT KONVENSI** telah memberikan kuasa kepada Almarhum Sukran Abdul Gani untuk mewakili kepentingan **PARA PENGGUGAT KONVENSI** terkait sebagian saham atas nama **PARA PENGGUGAT KONVENSI** di PT. CCI, dan oleh karena itu terbukti demi hukum dan tidak terbantahkan, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** merupakan pihak tidak berhak dan/atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) dalam Perkara *a quo*;

6. Bahwa **PARA TERGUGAT KONVENSI** mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia atas Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh “orang lain” (azas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh “orang lain” tersebut, harus dinyatakan “gugatan tidak dapat diterima.”

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka **PARA TERGUGAT KONVENSI** mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa Perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena **PARA PENGGUGAT KONVENSI** tidak berhak/tidak mempunyai kedudukan hukum untuk



mengajukan gugatan ini (*Exceptio Disqualificatioir/ Legitima Persona Standi In Judicio*).

III. DALAM POKOK PERKARA

A. BAHWA AKTA NOTARIS ADALAH AKTA OTENTIK DAN MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA

1. Bahwa dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”) Pasal 1 angka (7) memberi pengertian “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”;

2. Bahwa Lebih lanjut dalam penjelasan UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan;

3. Bahwa menurut DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., dalam bukunya Hukum Notaris Indonesia, hal. 140, menyampaikan perihal asas praduga sah dalam menilai akta notaris, sebagaimana yang **PARA TERGUGAT KONVENS** kutip sebagai berikut:

“Akta Notaris sebagai produk dari pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas Parduga Sah (*Vermoeden van Rechmatigheid*) atau *presumptio iustae Causa*. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai Akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan

Halaman 49 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan”

4. Bahwa dengan demikian jelas, akta-akta Notaris yang menjadi obyek sengketa pada Perkara *a quo* adalah bukti yang sempurna dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta-akta tersebut, dalam hal ini baik **PARA PENGGUGAT KONVENSI** maupun **PARA TERGUGAT KONVENSI**;

B. BAHWA PARA PENGGUGAT MENAKUI ADANYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN ALMARHUM SUKRAN ABDUL GANI SEBAGAIMANA YANG TERTERA PADA AKTA-AKTA YANG MENJADI OBYEK SENGKETA

1. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* **PARA PENGGUGAT KONVENSI** mendalilkan perihal **PARA PENGGUGAT KONVENSI** pernah menerima pembayaran dalam transaksi yang dilakukan antara **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani, bahkan **PARA PENGGUGAT KONVENSI** bersikeras akta-akta yang menjadi obyek sengketa adalah akta pura-pura (nominee) yang bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 33 UU Pasar Modal;

2. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, setiap kali terjadi perubahan jumlah saham milik **PARA PENGGUGAT KONVENSI** sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta risalah rapat maupun akta pernyataan keputusan rapat PT. CCI, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** selalu menyatakan diri sebagai pemegang saham yang jumlahnya



sesuai dengan akta-akta yang menjadi obyek sengketa pada Perkara *a quo*;

3. Bahwa adalah sangat aneh, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** menyatakan tidak menerima pembayaran dari Almarhum Sukran Abdul Gani akan tetapi mengakui jumlah saham yang dimiliki sesuai dengan kesepakatan antara **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani, sehingga demi terang dan jelasnya perkara *a quo*, **PARA TERGUGAT KONVENSI** akan menguraikan lebih detail perihal peningkatan saham **PARA PENGGUGAT KONVENSI** di PT. CCI dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, yang dalam hal ini melibatkan hubungan hukum antara **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani;

4. Bahwa sebagaimana yang tertera dalam Akta Risalah Rapat PT. CCI No. 30, tanggal 19 Juni 2006, dalam acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham tentang Persetujuan jual beli saham dalam perseroan, Persetujuan penggantian susunan pengurus dalam perseroan, Persetujuan peningkatan modal dasar dan modal disetor, dimana dalam rapat tersebut menyatakan **PENGGUGAT I KONVENSI** selaku pemegang 5.000 Saham dan **PENGGUGAT II KONVENSI** selaku pemegang 4.500 Saham, bersama para pemegang saham yang lain sepakat untuk melakukan peningkatan modal sehingga saham milik **PARA PENGGUGAT KONVENSI** mengalami peningkatan sebagai berikut:

a. **PENGGUGAT I KONVENSI** melakukan penambahan sejumlah 145.000 lembar Saham sehingga total jumlah saham milik **PENGGUGAT I KONVENSI** menjadi sebesar **150.000 lembar Saham**;

b. **PENGGUGAT II KONVENSI** melakukan penambahan sejumlah 130.500 lembar Saham sehingga total jumlah saham milik **PENGGUGAT II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI menjadi sebesar **135.000 lembar Saham**;

Dan adapun terhadap Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 4 Juli 2006 No. C-19418.HT.01.04.TH.2006;

5. Bahwa selanjutnya dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. CCI No. 22, tanggal 11 Juli 2007, PT. CCI telah melakukan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dengan agenda tentang Peningkatan Modal Dasar dan modal ditempatkan atau modal yang disetor, yang menyatakan sebagai berikut:

a. **PENGGUGAT I KONVENSI** selaku pemegang **150.000 lembar Saham**, mengambil bagian dalam penambahan modal sebesar 350.000 lembar saham sehingga jumlah total saham milik **PENGGUGAT I KONVENSI** yaitu sebesar **500.000 lembar Saham**;

b. **PENGGUGAT II KONVENSI** selaku pemegang **135.000 lembar Saham**, mengambil bagian dalam penambahan modal sebesar 315.000 lembar saham sehingga jumlah total saham milik **PENGGUGAT II KONVENSI** yaitu sebesar **450.000 lembar Saham**;

Bahwa perubahan anggaran dasar ini juga telah diberitahukan dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 September 2007 No. W7-09992HT.01.04-TH.2007;

6. Bahwa kemudian dalam Akta Risalah Rapat PT. CCI No. 60, tanggal 22 Desember 2009, diketahui PT. CCI kembali mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yang dalam acara rapatnya terkait dengan

Halaman 52 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Peningkatan Modal Dasar dan modal ditempatkan atau modal yang disetor, yang menyatakan sebagai berikut:

a. PENGGUGAT I KONVENSI selaku pemegang **500.000 lembar Saham**, mengambil bagian dalam penambahan modal sebesar 500.000 lembar saham sehingga jumlah total saham milik **PENGGUGAT I** yaitu sebesar 1.000.000 lembar Saham;

b. PENGGUGAT II KONVENSI selaku pemegang **450.000 lembar Saham**, mengambil bagian dalam penambahan modal sebesar 450.000 lembar saham sehingga jumlah total saham milik **PENGGUGAT II KONVENSI** yaitu sebesar 900.000 lembar Saham;

Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat diberitahukan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 15 Januari 2010 No. AHU 02187.AH.01.02 Tahun 2010;

7. Bahwa dengan demikian, terang dan jelas, dalil **PARA PENGGUGAT KONVENSI** yang menyatakan akta-akta yang menjadi obyek sengketa adalah akta pura-pura (nominee) yang bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 33 UU Pasar Modal serta Almarhum Sukran Abdul Gani tidak pernah melakukan pembayaran, adalah pernyataan yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar dimana jelas **PARA PENGGUGAT KONVENSI** selalu mengakui adanya penambahan saham milik **PARA PENGGUGAT KONVENSI** yang dalam hal ini erat kaitannya dengan transaksi yang dilakukan oleh **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani.

C. BAHWA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT KONVENSI DAN ALMARHUM SUKRAN ABDUL

Halaman 53 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



GANI SEBAGAIMANA YANG TERTERA PADA AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 34, TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006 Jo. AKTA KUASA SAHAM NO. 35, TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006 serta AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 36, TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006 Jo. AKTA KUASA SAHAM NO. 37, TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006 ADALAH SAH SECARA HUKUM DAN MENGIKAT PARA PIHAK

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dalam gugatan *a quo* mendalilkan perihal Almarhum Sukran Abdul Gani ingin membeli saham-saham milik **PARA PENGGUGAT KONVENSI** di PT. CCI sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 serta Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni tahun 2006 namun demikian akta-akta tersebut merupakan akta pura-pura karena Almarhum Sukran Abdul Gani tidak pernah melakukan pembayaran atas saham-saham milik **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dan **PARA PENGGUGAT KONVENSI** juga tidak pernah memiliki saham-saham yang dibeli oleh Almarhum Sukran Abdul Gani tersebut;

2. Bahwa dalil-dalil **PARA PENGGUGAT KONVENSI** tersebut jelas telah keliru dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana yang telah **PARA TERGUGAT KONVENSI** uraikan pada bagian (I) di atas, yaitu para pemegang saham PT. CCI termasuk **PARA PENGGUGAT KONVENSI** sepakat untuk meningkatkan modal perusahaan, sebagaimana yang disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. CCI, yang tertera pada Akta No. 30, tanggal 19 Juni 2006;

3. Bahwa **PARA PENGGUGAT KONVENSI** selaku salah satu pemegang saham PT. CCI, dalam RUPS tanggal 19 Juni 2006 tersebut telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah terjadi jual beli saham dalam perseroan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan sebagian atau sebanyak 2.500 saham milik Tn. Winarto kepada Ny. Erly Syahada alian Jenny Jauw;
- Penjualan sebagian atau sebanyak 250 saham milik Tn. Ridwanto wibowo kepada Ny. Erly Syahada alian Jenny Jauw;
- Penjualan sebagian atau sebanyak 1.750 saham milik Nn. Wina Ratnawati kepada Ny. Erly Syahada alian Jenny Jauw;

b. Menyetujui peningkatan modal dasar dan modal disetor sebesar Rp. 3.000.000.000,- terbagi atas 30.000 saham, masing-masing bernilai Rp. 100.000,- dengan modal disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditingkatkan menjadi:

- Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 60.000.000.000,- terbagi atas 600.000 saham, sehingga terjadi peningkatan Modal Dasar sebesar Rp. 57.000.000.000,- terbagi atas 570.000 saham;
- Modal Ditempatkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- terbagi atas 300.000 saham, sehingga terjadi peningkatan Modal Ditempatkan sebesar Rp. 29.000.000.000,- atau sebanyak 290.000 saham, dan diambil oleh:
 - 1) Eddy Edgar Hartono, sebanyak 145.000 saham;
 - 2) Erly Syahada/Jenny Jauw, sebanyak 130.500 saham;
 - 3) Tan Ninoy Tandra Matheus, sebanyak 14.500 saham.

4. Bahwa pada hari yang sama, yaitu **Senin, tanggal 19 Juni 2006**, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** membuat kesepakatan dengan Almarhum Sukran Abdul Gani terkait pembayaran saham-saham PT. CCI yang diambil oleh **PARA PENGGUGAT KONVENSI** sebagaimana yang diterangkan pada Akta No. 30, tanggal 19 Juni 2006,

Halaman 55 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



dengan menggunakan uang milik Almarhum Sukran Abdul Gani;

5. Bahwa dengan demikian, yang sebenarnya terjadi adalah **PARA PENGUGAT KONVENSI** menggunakan uang milik Almarhum Sukran Abdul Gani untuk membayar sejumlah saham yang diambil oleh **PARA PENGUGAT KONVENSI** pada saat terjadinya peningkatan modal PT. CCI, dan bukan Almarhum Sukran Abdul Gani membeli saham-saham milik **PARA PENGUGAT KONVENSI** di PT. CCI, sebagaimana dalil **PARA PENGUGAT KONVENSI** dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, pada halaman 17, untuk sahnyanya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, memerlukan empat syarat sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal yang tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

7. Bahwa selanjutnya, merujuk kepada pendapat Prof. Subekti, S.H., pada angka (2) di atas dan dikaitkan dengan Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 serta Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni tahun 2006, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Perihal sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

- 1) Pada halaman 2 Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 serta Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni tahun 2006, dapat dengan jelas terlihat frasa sebagai berikut:

"Berhubung dengan apa yang tersebut di atas, maka para penghadap menerangkan dalam surat akta ini, bahwa mereka yang satu dengan lainnya



telah bersesuai sebagaimana **mereka dengan ini bersepakat** sebagai berikut.”

2) Dengan demikian, unsur sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi dalam Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 dan Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni tahun 2006.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

1) Menurut ketentuan pada Pasal 1329 KUHPerdara, pada dasarnya tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu;

2) Terkait pihak yang dinyatakan tidak cakap, diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu, disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, adalah sebagai berikut:

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Bahwa Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 dan Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006 telah ditandatangani oleh **PARA PENGUGAT KONVENSI** dan Almarhum Sukran Abdul Gani, dimana pada saat itu jelas tidak ada halangan sama sekali bagi para pihak untuk menandatangani Akta Pengikatan Saham No. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni tahun 2006 dan Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006.

c. Mengenai suatu hal yang tertentu;

1) Pada Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 dan Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni tahun 2006 dengan tegas menjelaskan perihal adanya kesepakatan antara **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani terkait pembayaran saham-saham PT. CCI yang diambil oleh **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dengan menggunakan uang milik Almarhum Sukran Abdul Gani, sebagaimana **PARA TERGUGAT KONVENSI** kutip sebagai berikut:

a) Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006:

- Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham 90.000 (sembilanpuluh ribu) saham dalam Perseroan Terbatas "PT. CIPTA CITRA IRAMA", berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteriya tertanggal sebelas Agustus dua ribu empat (11-08-2004) Nomor C-20230.HT.01.01.TH.2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh dua Oktober dua ribu empat (22-10-2004) Nomor 85 Tambahan Nomor 10604/2004. Sedangkan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus yang terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal sembilanbelas Juni dua ribu enam (19-

Halaman 58 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



06-2006) nomor 30, dibuat oleh Saya,
Notaris di Jakarta.

- Bahwa segala uang yang digunakan untuk mengambil/membeli/dan/atau membayar sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) saham tersebut (untuk selanjutnya disebut "saham-saham) adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua.

b) Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006:

- Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham dalam Perseroan Terbatas "PT. CIPTA CITRA IRAMA", berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteriya tertanggal sebelas Agustus dua ribu empat (11-08-2004) Nomor C-20230.HT.01.01.TH.2004. dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh dua Oktober dua ribu empat (22-10-2004) Nomor 85 Tambahan Nomor 10604/2004. Sedangkan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus yang terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal sembilan belas Juni dua ribu enam (19-06-2006) nomor 30, dibuat oleh Saya, Notaris di Jakarta.



- Bahwa segala uang yang digunakan untuk mengambil/membeli/dan/atau membayar sebanyak 75.000 (tujuhpuluh limaribu) saham tersebut (untuk selanjutnya disebut "saham-saham") adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua

2) Oleh karena itu unsur Mengenai suatu hal yang tertentu dalam Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 dan Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006 pada perkara *a quo* telah terpenuhi.

d. Suatu sebab yang halal;

1) Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yang menyatakan Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

2) Merujuk kepada ketentuan pada Pasal 1337 KUHPerdara tersebut, dikaitkan dengan fakta yang ada, maka dengan jelas terlihat kesepakatan antara **PARA PENGGUGAT** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani terkait pembayaran saham-saham PT. CCI yang diambil oleh **PARA PENGGUGAT KONVENSI** tersebut, dilakukan sebelum terbitnya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal"), dimana pada Pasal 33 UU Pasar Modal melarang praktik saham pinjam nama;

Halaman 60 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



3) Dengan demikian, unsur Suatu sebab yang halal dalam Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 dan Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006 pada perkara *a quo* telah terpenuhi.

8. Selanjutnya, dengan telah terpenuhinya syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, maka Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 serta Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006 tersebut berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak (asas *Pacta Sunt Servanda*), sebagaimana yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara, sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

D. BAHWA JIKA AKTA PENGIKATAN SAHAM-SAHAM NO. 73 TANGGAL 27 APRIL TAHUN 2012, AKTA PENGIKATAN SAHAM-SAHAM NO. 74 TANGGAL 27 APRIL TAHUN 2012, AKTA PENGIKATAN SAHAM-SAHAM NO. 8 TANGGAL 02 MEI TAHUN 2012 SERTA AKTA PENGIKATAN SAHAM-SAHAM NO. 31 TANGGAL 11 MEI TAHUN 2012 BATAL DEMI HUKUM MAKA KEMBALI KE KEADAAN SEMULA

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dalam gugatan *a quo* mendalilkan perihal Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 tanggal 02 Mei 2012 serta Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 tanggal 11 Mei 2012 batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 33 UU Pasar Modal;

Halaman 61 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



2. Bahwa **PARA PENGGUGAT KONVENSİ** juga mendalilkan perihal Almarhum Sukran Abdul Gani tidak pernah melakukan pembayaran terhadap saham-saham sebagaimana yang diperjanjikan pada akta-akta tersebut, bahkan akta-akta tersebut tidak pernah terdaftar di Kemenkumham;

3. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT KONVENSİ** tersebut jelas merupakan dalil yang sangat absurd, dimana merujuk uraian pada butir B di atas, jelas menunjukkan akta-akta tersebut terdaftar di Kemenkumham, dan apabila Almarhum Sukran Abdul Gani tidak pernah melakukan pembayaran terhadap saham-saham tersebut, maka sudah barang tentu **PARA PENGGUGAT KONVENSİ** tidak akan melakukan penandatanganan terhadap akta-akta yang menjadi obyek sengketa pada Perkara *a quo*, atau **PARA PENGGUGAT KONVENSİ** tentunya sudah sejak lama melakukan upaya hukum terhadap Almarhum Sukran Abdul Gani untuk mendapatkan haknya;

4. Bahwa **quod non, anggaplah benar**, akta-akta yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 33 UU Pasar Modal sebagaimana dalil **PARA PENGGUGAT KONVENSİ**, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUHP Perdata, akta-akta tersebut tidak memenuhi syarat karena syarat objektif, maka dengan demikian harus kembali pada keadaan semula, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1265 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

“Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menanggukuhkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.



5. Bahwa selanjutnya, menurut Elly Erawati Herlien Budiono dalam bukunya Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, pada halaman 28 menjelaskan perihal akibat pembatalan perjanjian, sebagai berikut:

“Secara praktis, perjanjian yang dapat dibatalkan ataupun yang batal demi hukum pada akhirnya akan berakibat sama, yakni perjanjian-perjanjian itu menurut hukum dinilai tidak memiliki efek hukum. Perjanjian yang batal demi hukum tidak lantas berarti perjanjiannya tidak ada atau dianggap tidak ada sebab bagaimanapun perjanjian itu telah ada atau telah terjadi, hanya menurut hukum perjanjian semacam itu tidak berakibat atau tidak berefek. Pada keadaan seperti itu, hukum menilai bahwa kondisi dikembalikan mundur ke kondisi semula seperti pada saat perikatan itu timbul atau pada saat perjanjian tersebut ditutup. Karena perjanjian tidak berakibat hukum, maka para pihak tidak perlu melakukan prestasi, dan kepada pihak yang telah melakukan prestasi dianggap telah melakukan pembayaran yang tidak diwajibkan. Pembayaran yang tidak diwajibkan seperti ini, menurut Pasal 1359 harus dikembalikan;

6. Bahwa adapun yuridprudensi yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagaimana yang tertera dalam Putusan PN Jakarta Barat No. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar Tanggal 6 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam amar putusannya menyatakan batal demi hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta memerintahkan kepada Penggugat mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat, yang mana dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana **PARA TERGUGAT KONVENSI** kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 4 (empat) tersebut, oleh karena Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 (bukti PK/TR-1A yang sama dengan T-1A) dan Akta perjanjian jaminan Fidusia atas benda No. 77 tanggal 30 Juli 2010 yang merupakan perjanjian ikutan (Accesoir)

Halaman 63 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



dari Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010 tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka segala sesuatunya harus kembali kepada keadaan semula, dan kepada Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman pokok tersebut kepada Tergugat”;

7. Bahwa dengan demikian, jika **PARA PENGGUGAT KONVENSİ** mendalilkan Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 tanggal 02 Mei 2012 serta Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 tanggal 11 Mei 2012 batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 33 UU Pasar Modal, maka adalah kewajiban PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk mengembalikan dana/uang milik Almarhum Sukran Abdul Gani, yang dalam hal ini telah dipergunakan oleh **PARA PENGGUGAT KONVENSİ** untuk melakukan peningkatan modal PT. CCI, sebagaimana yang tertera pada akta-akta yang menjadi obyek sengketa.

E. BAHWA PARA TERGUGAT SELAKU AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUM SUKRAN ABDUL GANI DALAM PERKARA A QUO ADALAH PIHAK YANG TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa dalam gugatan pada perkara a quo **PARA PENGGUGAT KONVENSİ** mendalilkan perihal tindakan **PARA TERGUGAT KONVENSİ** yang menggunakan objek sengketa untuk memaksa **PARA PENGGUGAT KONVENSİ** mengembalikan sesuatu yang bukan merupakan milik **PARA TERGUGAT KONVENSİ** sehingga perbuatan tersebut menurut **PARA PENGGUGAT KONVENSİ** merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan **PARA PENGGUGAT KONVENSİ**;

Halaman 64 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



2. Bahwa merujuk uraian pada butir C di atas, perjanjian-perjanjian yang dibuat antara **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan Saham No. 34 Tanggal 19 Juni Tahun 2006, Akta Pengikatan Saham No. 36 Tanggal 19 Juni Tahun 2006, Akta Kuasa Saham No. 35 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 serta Akta Kuasa Saham No. 37 Tanggal 19 Juni Tahun 2006 merupakan perjanjian yang sah menurut hukum dan mengikat para pihak termasuk **PARA PENGGUGAT KONVENSI**, sehingga dengan demikian **PARA TERGUGAT KONVENSI** yang dalam hal ini sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sukran Abdul Gani berhak meminta pengembalian saham sebagaimana yang diperjanjikan maupun pengembalian uang yang telah digunakan Almarhum Sukran Abdul Gani untuk membayar saham-saham yang telah diambil/ditempatkan oleh **PARA PENGGUGAT KONVENSI** di PT. CCI;

3. Bahwa hal yang sama juga berlaku terhadap Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27 April tahun 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 tanggal 27 April tahun 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 tanggal 02 Mei tahun 2012 serta Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 tanggal 11 Mei tahun 2012, dimana **PARA PENGGUGAT KONVENSI** menyatakan akta-akta tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 33 UU Pasar Modal sehingga akta-akta tersebut batal demi hukum, maka adalah sangat berdasar jika **PARA TERGUGAT KONVENSI** meminta kembali dana/uang milik Almarhum Sukran Abdul Gani yang telah dipergunakan oleh **PARA PENGGUGAT KONVENSI** untuk melakukan peningkatan modal PT. CCI sebagaimana yang diterangkan pada akta-akta tersebut;

4. Bahwa walaupun **PARA PENGGUGAT KONVENSI** mendalilkan perihal **PARA TERGUGAT KONVENSI** telah

Halaman 65 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun demikian, **PARA PENGGUGAT KONVENSI** tidak dapat menguraikan perihal hukum mana yang telah dilanggar oleh **PARA TERGUGAT KONVENSI**, mengingat sampai dengan saat ini, akta-akta yang menjadi obyek sengketa, tidak pernah dibatalkan dan masih mengikat para pihak termasuk **PARA PENGGUGAT KONVENSI**, sebagaimana yang ditegaskan oleh DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., dalam bukunya Hukum Notaris Indonesia, hal. 140, menyampaikan perihal asas praduga sah dalam menilai akta notaris, sebagaimana yang **PARA TERGUGAT KONVENSI** kutip kembali sebagai berikut:

“Akta Notaris sebagai produk dari pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas Parduga Sah (Vermoeden van Rechmatigheid) atau presumptio iustae Causa. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai Akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan”

5. Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT KONVENSI** yang dalam hal ini sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sukran Abdul Gani tersebut bukan merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 1365 KUHPdata.

Halaman 66 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



DALAM REKONVENSI

I. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, berkenaan **PARA TERGUGAT KONVENSI** sebagai **PARA PENGGUGAT REKONVENSI** mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap **PARA PENGGUGAT KONVENSI** yang dalam hal ini sebagai **PARA TERGUGAT REKONVENSI**;

II. **PARA PENGGUGAT REKONVENSI** terlebih dahulu mengemukakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakannya di dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Konvensi sebagaimana dikemukakan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;

III. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka Putusan atas Gugatan Rekonvensi ini harus merupakan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada perlawanan, permohonan Banding atau permohonan Kasasi.

IV. DALAM POSITA

A. BAHWA AKTA NOTARIS ADALAH AKTA OTENTIK DAN MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA

1. Bahwa dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”) Pasal 1 angka (7) memberi pengertian “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”;

2. Bahwa Lebih lanjut dalam penjelasan UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan;

Halaman 67 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



3. Bahwa menurut DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., dalam bukunya Hukum Notaris Indonesia, hal. 140, menyampaikan perihal asas praduga sah dalam menilai akta notaris, sebagaimana yang **PARA TERGUGAT** kutip sebagai berikut:

"Akta Notaris sebagai produk dari pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas Parduga Sah (Vermoeden van Rechmatigheid) atau presumptio iustae Causa. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai Akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut."

Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan"

4. Bahwa dengan demikian jelas, akta-akta Notaris yang menjadi obyek sengketa pada Perkara a quo adalah bukti yang sempurna dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta-akta tersebut, dalam hal ini baik **PARA PENGUGAT REKONVENSİ** maupun **PARA TERGUGAT REKONVENSİ**;

B. BAHWA PARA TERGUGAT REKONVENSİ MENGAKUI ADANYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA TERGUGAT REKONVENSİ DENGAN ALMARHUM SUKRAN ABDUL GANI SEBAGAIMANA YANG TERTERA PADA AKTA-AKTA YANG MENJADI OBYEK SENGKETA

1. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, setiap kali terjadi perubahan jumlah saham milik **PARA TERGUGAT**



REKONVENSII sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta risalah rapat maupun akta pernyataan keputusan rapat PT. CCI, **PARA TERGUGAT REKONVENSII** selalu menyatakan diri sebagai pemegang saham yang jumlahnya sesuai dengan akta-akta pengikatan saham-saham antara **PARA TERGUGAT REKONVENSII** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagaimana yang tertera pada akta-akta menjadi obyek sengketa pada Perkara *a quo*;

2. Bahwa demi terang dan jelasnya perkara *a quo*, **PARA PENGUGAT REKONVENSII** akan menguraikan lebih detail perihal peningkatan saham **PARA TERGUGAT REKONVENSII** di PT. CCI dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, yang dalam hal ini melibatkan hubungan hukum antara **PARA TERGUGAT REKONVENSII** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani;

3. Bahwa sebagaimana yang tertera dalam Akta Risalah Rapat PT. CCI No. 30, tanggal 19 Juni 2006, dalam acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tentang Persetujuan jual beli saham dalam perseroan, Persetujuan penggantian susunan pengurus dalam perseroan, Persetujuan peningkatan modal dasar dan modal disetor, dimana dalam rapat tersebut menyatakan **TERGUGAT REKONVENSII I** selaku pemegang 5.000 Saham dan **TERGUGAT REKONVENSII II** selaku pemegang 4.500 Saham, bersama para pemegang saham yang lain sepakat untuk melakukan peningkatan modal sehingga saham milik **PARA TERGUGAT REKONVENSII** mengalami peningkatan sebagai berikut:

a. **TERGUGAT REKONVENSII I** melakukan penambahan sejumlah 145.000 lembar Saham sehingga total jumlah saham milik **TERGUGAT REKONVENSII I** menjadi sebesar **150.000 lembar Saham**;

b. **TERGUGAT REKONVENSII II** melakukan penambahan sejumlah 130.500 lembar Saham sehingga total jumlah saham milik **TERGUGAT REKONVENSII II** menjadi sebesar **135.000 lembar Saham**;

Halaman 69 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Dan adapun terhadap Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 4 Juli 2006 No. C-19418.HT.01.04.TH.2006;

4. Bahwa selanjutnya dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. CCI No. 22, tanggal 11 Juli 2007, PT. CCI telah melakukan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dengan agenda tentang Peningkatan Modal Dasar dan modal ditempatkan atau modal yang disetor, yang menyatakan sebagai berikut:

a. **TERGUGAT REKONVENS I** selaku pemegang **150.000 lembar Saham**, mengambil bagian dalam penambahan modal sebesar 350.000 lembar saham sehingga jumlah total saham milik **TERGUGAT REKONVENS I** yaitu sebesar **500.000 lembar Saham**;

b. **TERGUGAT REKONVENS II** selaku pemegang **135.000 lembar Saham**, mengambil bagian dalam penambahan modal sebesar 315.000 lembar saham sehingga jumlah total saham milik **TERGUGAT REKONVENS II** yaitu sebesar **450.000 lembar Saham**;

Bahwa perubahan anggaran dasar ini juga telah diberitahukan dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 September 2007 No. W7-09992HT.01.04-TH.2007;

5. Bahwa kemudian dalam Akta Risalah Rapat PT. CCI No. 60, tanggal 22 Desember 2009, diketahui PT. CCI kembali mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yang dalam acara rapatnya terkait dengan Peningkatan Modal Dasar dan modal ditempatkan atau modal yang disetor, yang menyatakan sebagai berikut:

a. **TERGUGAT REKONVENS I** selaku pemegang **500.000 lembar Saham**, mengambil bagian dalam

Halaman 70 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan modal sebesar 500.000 lembar saham sehingga jumlah total saham milik **TERGUGAT REKONVENS I** yaitu sebesar 1.000.000 lembar Saham;

b. TERGUGAT REKONVENS I I selaku pemegang **450.000 lembar Saham**, mengambil bagian dalam penambahan modal sebesar 450.000 lembar saham sehingga jumlah total saham milik **TERGUGAT REKONVENS I I** yaitu sebesar 900.000 lembar Saham;

Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat diberitahukan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 15 Januari 2010 No. AHU 02187.AH.01.02 Tahun 2010;

6. Bahwa dengan demikian, terang dan jelas, pada saat PT. CCI melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda peningkatan modal Perusahaan, **PARA TERGUGAT REKONVENS I** selalu mengakui adanya penambahan saham milik **PARA TERGUGAT REKONVENS I** tersebut erat kaitannya dengan transaksi yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani.

C. BAHWA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA TERGUGAT REKONVENS I DAN ALMARHUM SUKRAN ABDUL GANI SEBAGAIMANA YANG TERTERA PADA AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 34 TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006 Jo. AKTA KUASA SAHAM NO. 35, TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006 SERTA AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 36 TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006 Jo. AKTA KUASA SAHAM NO. 37, TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006 ADALAH SAH SECARA HUKUM DAN MENGIKAT PARA PIHAK

1. Bahwa pada awal mulanya, para pemegang saham PT. CCI termasuk **PARA TERGUGAT REKONVENS I** sepakat

Halaman 71 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meningkatkan modal perusahaan, sebagaimana yang disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. CCI, yang tertera pada Akta No. 30, tanggal 19 Juni 2006;

2. Bahwa **PARA TERGUGAT REKONVENSI** selaku salah satu pemegang saham PT. CCI, dalam RUPS tanggal 19 Juni 2006 tersebut telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

a. Telah terjadi jual beli saham dalam perseroan, yaitu:

- Penjualan sebagian atau sebanyak 2.500 saham milik Tn. Winarto kepada Ny. Erly Syahada alian Jenny Jauw;
- Penjualan sebagian atau sebanyak 250 saham milik Tn. Ridwanto wibowo kepada Ny. Erly Syahada alian Jenny Jauw;
- Penjualan sebagian atau sebanyak 1.750 saham milik Nn. Wina Ratnawati kepada Ny. Erly Syahada alian Jenny Jauw;

b. Menyetujui peningkatan modal dasar dan modal disetor sebesar Rp. 3.000.000.000,- terbagi atas 30.000 saham, masing-masing bernilai Rp. 100.000,- dengan modal disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditingkatkan menjadi:

- Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 60.000.000.000,- terbagi atas 600.000 saham, sehingga terjadi peningkatan Modal Dasar sebesar Rp. 57.000.000.000,- terbagi atas 570.000 saham;
- Modal Ditempatkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- terbagi atas 300.000 saham, sehingga terjadi peningkatan Modal Ditempatkan sebesar Rp. 29.000.000.000,- atau sebanyak 290.000 saham, dan diambil oleh:

Halaman 72 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



- 1) Eddy Edgar Hartono, sebanyak 145.000 saham;
- 2) Erly Syahada/Jenny Jauw, sebanyak 130.500 saham;
- 3) Tan Ninoy Tandra Matheus, sebanyak 14.500 saham.

3. Bahwa pada hari yang sama, yaitu **Senin, tanggal 19 Juni 2006**, **PARA TERGUGAT REKONVENSI** membuat kesepakatan dengan Almarhum Sukran Abdul Gani terkait pembayaran saham-saham PT. CCI yang diambil oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSI** sebagaimana yang diterangkan pada Akta No. 30, tanggal 19 Juni 2006, dengan menggunakan uang milik Almarhum Sukran Abdul Gani;

4. Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan, **PARA TERGUGAT REKONVENSI** menggunakan uang milik Almarhum Sukran Abdul Gani untuk membayar sejumlah saham yang diambil oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSI** pada saat terjadinya peningkatan modal PT. CCI;

5. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, pada halaman 17, untuk sahnyanya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPPerdata, memerlukan empat syarat sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal yang tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

6. Bahwa selanjutnya, merujuk kepada pendapat Prof. Subekti, S.H., pada angka (5) di atas dan dikaitkan dengan Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 serta Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni tahun 2006, diketahui hal-hal sebagai berikut:



a. Perihal sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

1) Pada halaman 2 Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 serta Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006, dapat dengan jelas terlihat frasa sebagai berikut:

*“Berhubung dengan apa yang tersebut di atas, maka para penghadap menerangkan dalam surat akta ini, bahwa mereka yang satu dengan lainnya telah bersesuai sebagaimana **mereka dengan ini bersepakat** sebagai berikut:”*

2) Dengan demikian, unsur sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi dalam Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 dan Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

1) Menurut ketentuan pada Pasal 1329 KUHPerduta, pada dasarnya tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu;

2) Terkait pihak yang dinyatakan tidak cakap, diatur dalam Pasal 1330 KUHPerduta, yaitu, disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, adalah sebagai berikut:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua



orang kepada siapa undang-undang telah
membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Bahwa Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 dan Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006 telah ditandatangani oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** dan Almarhum Sukran Abdul Gani, dimana pada saat itu jelas tidak ada halangan sama sekali bagi para pihak untuk menandatangani Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 dan Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006.

c. Mengenai suatu hal yang tertentu;

1) Pada Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 dan Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006 dengan tegas menjelaskan perihal adanya kesepakatan antara **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani terkait pembayaran saham-saham PT. CCI yang diambil oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** dengan menggunakan uang milik Almarhum Sukran Abdul Gani, sebagaimana **PARA PENGUGAT REKONVENSİ** kutip sebagai berikut:

a) Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006:

- *Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham 90.000 (sembilanpuluh ribu) saham dalam Perseroan Terbatas "PT. CIPTA CITRA IRAMA", berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan*



Menterinya tertanggal sebelas Agustus dua ribu empat (11-08-2004) Nomor C-20230.HT.01.01.TH.2004. dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh dua Oktober duaribu empat (22-10-2004) Nomor 85 Tambahan Nomor 10604/2004. Sedangkan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus yang terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal sembilanbelas Juni duaribu enam (19-06-2006) nomor 30, dibuat oleh Saya, Notaris di Jakarta.

- Bahwa segala uang yang digunakan untuk mengambil/membeli/dan/atau membayar sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) saham tersebut (untuk selanjutnya disebut "saham-saham") adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua.

b) Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006:

- Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham 75.000 (tujuh puluh limaribu) saham dalam Perseroan Terbatas "PT. CIPTA CITRA IRAMA", berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menterinya tertanggal sebelas Agustus dua ribu empat (11-08-2004) Nomor C-20230.HT.01.01.TH.2004.

Halaman 76 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh dua Oktober duaribu empat (22-10-2004) Nomor 85 Tambahan Nomor 10604/2004. Sedangkan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus yang terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal sembilanbelas Juni duaribu enam (19-06-2006) nomor 30, dibuat oleh Saya, Notaris di Jakarta.

- Bahwa segala uang yang digunakan untuk mengambil/membeli/dan/atau membayar sebanyak 75.000 (tujuh puluh limaribu) saham tersebut (untuk selanjutnya disebut "saham-saham") adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua

2) Oleh karena itu unsur Mengenai suatu hal yang tertentu dalam Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 dan Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006 pada perkara *a quo* telah terpenuhi.

d. Suatu sebab yang halal;

1) Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPdata, yang menyatakan Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Halaman 77 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



2) Merujuk kepada ketentuan pada Pasal 1337 KUHPerdara tersebut, dikaitkan dengan fakta yang ada, maka dengan jelas terlihat kesepakatan antara **PARA PENGGUGAT** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani terkait pembayaran saham-saham PT. CCI yang diambil oleh **PARA PENGGUGAT** tersebut, dilakukan sebelum terbitnya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal"), dimana pada Pasal 33 UU Pasar Modal melarang praktik saham pinjam nama;

3) Dengan demikian, unsur Suatu sebab yang halal dalam Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 dan Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006 pada perkara *a quo* telah terpenuhi.

7. Selanjutnya, dengan telah terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, maka Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 Jo. Akta Kuasa Saham No. 35 tanggal 19 Juni 2006 serta Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006 Jo. Akta Kuasa Saham No. 37 tanggal 19 Juni 2006 tersebut berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak (asas *Pacta Sunt Servanda*), sebagaimana yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara, sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."



D. BAHWA JIKA AKTA PENGIKATAN SAHAM-SAHAM NO. 73
TANGGAL 27 APRIL 2012, AKTA PENGIKATAN SAHAM-
SAHAM NO. 74 TANGGAL 27 APRIL 2012, AKTA
PENGIKATAN SAHAM-SAHAM NO. 8 TANGGAL 02 MEI 2012
SERTA AKTA PENGIKATAN SAHAM-SAHAM NO. 31
TANGGAL 11 MEI 2012 BATAL DEMI HUKUM MAKA
KEMBALI KE KEADAAN SEMULA

1. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** dalam Perkara *a quo* telah menandatangani Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 tanggal 02 Mei 2012 serta Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 tanggal 11 Mei 2012 yang sudah pasti isi dari akta-akta tersebut telah disepakati juga oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSİ**, dimana jika isi akta-akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak **PARA TERGUGAT REKONVENSİ**, maka sudah barang tentu **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** tidak akan melakukan penandatanganan terhadap akta-akta yang menjadi obyek sengketa pada Perkara *a quo*;

2. Bahwa sebagai bukti **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** menerima dan mengakui Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 tanggal 02 Mei 2012 serta Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 tanggal 11 Mei 2012 tersebut adalah, selama ini **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** tidak pernah membantah perihal jumlah saham miliknya sebagaimana yang tertera pada akta-akta tersebut dan menerima manfaat berupa pembagian deviden yang jumlahnya sesuai dengan jumlah saham-saham milik **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** sebagaimana yang tertera pada akta-akta tersebut;

3. Bahwa **quod non, anggaplah benar**, akta-akta yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 33 UU Pasar Modal, maka sesuai dengan

Halaman 79 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



ketentuan pada Pasal 1320 KUHP Perdata, akta-akta tersebut tidak memenuhi syarat karena syarat objektif, maka dengan demikian harus kembali pada keadaan semula, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1265 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

“Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

4. Bahwa selanjutnya, menurut Elly Erawati Herlien Budiono dalam bukunya Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, pada hal. 26 menjelaskan perihal akibat pembatalan perjanjian, sebagai berikut:

“Secara praktis, perjanjian yang dapat dibatalkan ataupun yang batal demi hukum pada akhirnya akan berakibat sama, yakni perjanjian-perjanjian itu menurut hukum dinilai tidak memiliki efek hukum. Perjanjian yang batal demi hukum tidak lantas berarti perjanjiannya tidak ada atau dianggap tidak ada sebab bagaimanapun perjanjian itu telah ada atau telah terjadi, hanya menurut hukum perjanjian semacam itu tidak berakibat atau tidak berefek. Pada keadaan seperti itu, hukum menilai bahwa kondisi dikembalikan mundur ke kondisi semula seperti pada saat perikatan itu timbul atau pada saat perjanjian tersebut ditutup. Karena perjanjian tidak berakibat hukum, maka para pihak tidak perlu melakukan prestasi, dan kepada pihak yang telah melakukan prestasi dianggap telah melakukan pembayaran yang tidak diwajibkan. Pembayaran yang tidak diwajibkan seperti ini, menurut Pasal 1359 harus dikembalikan;

5. Bahwa adapun yuridprudensi yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagaimana yang tertera dalam Putusan PN Jakarta Barat No. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar Tanggal 6

Halaman 80 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam amar putusannya menyatakan batal demi hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta memerintahkan kepada Penggugat mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat, yang mana dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 4 (empat) tersebut, oleh karena Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 (bukti PK/TR-1A yang sama dengan T-1A) dan Akta perjanjian jaminan Fidusia atas benda No. 77 tanggal 30 Juli 2010 yang merupakan perjanjian ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010 tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka segala sesuatunya harus kembali kepada keadaan semula, dan kepada Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman pokok tersebut kepada Tergugat";

6. Bahwa dengan demikian, jika **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** mendalilkan Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 tanggal 02 Mei 2012 serta Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 tanggal 11 Mei 2012 batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 33 UU Pasar Modal, maka adalah kewajiban **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** untuk mengembalikan dana/ uang milik Almarhum Sukran Abdul Gani, yang dalam hal ini telah dipergunakan oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** untuk melakukan peningkatan modal PT. CCI, sebagaimana yang tertera pada akta-akta yang menjadi obyek sengketa.

E. BAHWA PARA TERGUGAT REKONVENSİ ADALAH PIHAK YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO

Halaman 81 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



1. Bahwa sebagaimana yang telah **PARA PENGUGAT REKONVENSI** uraikan pada bagian (C) di atas, hubungan hukum antara **PARA TERGUGAT REKONVENSI** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 Jo. Akta Kuasa Saham No. 35 tanggal 19 Juni tahun 2006 serta Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni tahun 2006 Jo. Akta Kuasa Saham No. 37 tanggal 19 Juni tahun 2006 tersebut **berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak (asas Pacta Sunt Servanda)**;

2. Bahwa selanjutnya pada Pasal 2 Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 serta Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni tahun 2006 menyatakan **PARA TERGUGAT REKONVENSI** wajib untuk mengembalikan secara seketika saham-saham milik Almarhum Sukran Abdul Gani ketika diminta oleh yang bersangkutan, sebagaimana yang **PENGUGAT REKONVENSI** kutip sebagai berikut:

"Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri terhadap Pihak Kedua, bahwa sewaktu-waktu Pihak Kedua berhak untuk meminta dan menerima saham-saham tersebut dari Pihak Pertama untuk ditulis dan dibalik nama atas nama Pihak Kedua atau atas nama orang/badan yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Pertama meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau dinyatakan jatuh- pailit, maka penyerahan saham-saham harus dianggap telah dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua satu hari sebelum Pihak Pertama meninggal dunia ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan jatuh pailit, sehingga Pihak Pertama menyimpan saham-saham itu sebagai titipan dari Pihak Kedua"

3. Bahwa adapun pada Akta Kuasa Saham No. 35 tanggal 19 Juni tahun 2006 dan Akta Kuasa Saham No. 37 tanggal 19 Juni tahun 2006 menyatakan pemberian kuasa dari **PARA TERGUGAT REKONVENSI** kepada Almarhum Sukran Abdul Gani tidak akan berakhir karena Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukran Abdul Gani meninggal dunia sebagaimana yang

PARA PENGUGAT REKONVENSİ kutip sebagai berikut:

"Kuasa ini diberikan dengan melepaskan ketentuan dalam pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang sebab sebab berakhirnya sesuatu kuasa dan membebaskan pemberi kuasa dari segala pertanggungan jawabnya sebagai kuasa, karena untuk pemberian kuasa ini pemberi kuasa telah menerima penggantian kerugian secukupnya dari penerima kuasa"

4. Bahwa demikian pula halnya terhadap Pasal 2 dan Pasal 7 Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 tanggal 02 Mei 2012 serta Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 tanggal 11 Mei 2012 menyatakan **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** wajib untuk mengembalikan secara seketika saham-saham milik Almarhum Sukran Abdul Gani ketika diminta oleh yang bersangkutan, sebagaimana yang **PENGUGAT REKONVENSİ** kutip sebagai berikut:

a. Pasal 2

Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri terhadap Pihak Kedua, bahwa sewaktu-waktu Pihak Kedua berhak untuk meminta dan menerima saham-saham tersebut dari Pihak Pertama untuk ditulis dan dibalik nama atas nama Pihak Kedua atau atas nama orang/badan yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Pertama meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau dinyatakan jatuh- pailit, maka penyerahan saham-saham harus dianggap telah dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua satu hari sebelum Pihak Pertama meninggal dunia ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan jatuh pailit, sehingga Pihak Pertama menyimpan saham-saham itu sebagai titipan dari Pihak Kedua.

Halaman 83 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pasal 7

Kuasa-kuasa yang tersebut dalam akta ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persesuaian yang dimaksud dalam akta ini, yang jika tidak dengan kuasa-kuasa itu niscaya persesuaian ini tidak dilangsungkan. Adapun kuasa-kuasa tersebut diberikan dengan melepaskan segala aturan, Undang-Undang yang menentukan dasar-dasar dan sebab-sebab yang mangakhiri sesuatu kuasa.

Jika untuk sesuatu tindakan diperlukan kuasa khusus atau yang lebih tegas, maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam akta ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi;

5. Bahwa jika **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** tetap berkeras pada dalilnya dalam perkara *a quo*, perihal akta-akta sebagaimana uraian pada butir (4) di atas batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 33 UU Pasar Modal, **maka Perjanjian antara PARA TERGUGAT REKONVENSİ dengan Almarhum Sukran Abdul Gani batal demi hukum dan adalah kewajiban PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk mengembalikan dana/uang milik Almarhum Sukran Abdul Gani;**

6. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Sukran Abdul Gani telah berulang kali menyampaikan kepada **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** agar mengembalikan saham-saham atau dana-dana yang telah dikeluarkan oleh Almarhum Sukran Abdul Gani, sebagaimana yang tertera pada akta-akta yang menjadi obyek sengketa, namun demikian permintaan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang baik dari **PARA TERGUGAT REKONVENSİ**;

7. Bahwa adapun **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** selaku ahli waris dari Almarhum Sukran Abdul Gani juga

Halaman 84 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



telah berulang kali meminta kepada **PARA TERGUGAT REKONVENSI** untuk mengembalikan saham atau uang milik Almarhum Sukran Abdul Gani kepada **PARA TERGUGAT REKONVENSI**, termasuk mengirimkan surat peringatan kepada **TERGUGAT II REKONVENSI**, yang pada pokoknya meminta kepada **TERGUGAT II REKONVENSI** untuk mengembalikan uang/dana milik Almarhum Sukran Abdul Gani sebanyak Rp. 82.500.000.000,- (delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), namun demikian **TERGUGAT II REKONVENSI** tetap menolak mengembalikan dana tersebut;

8. Bahwa tindakan **PARA TERGUGAT REKONVENSI** yang menolak mengembalikan uang/dana milik Almarhum Sukran Abdul Gani kepada **PARA PENGUGAT REKONVENSI** selaku ahli waris dari Almarhum Sukran Abdul Gani adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum adalah: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

9. Bahwa tidak mau mengembalikan barang orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSI** dalam Perkara *a quo*, menurut Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), hal. 60, menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum berupa tidak mau mengembalikan barang orang lain, sebagai berikut:

"Juga, dianggap perbuatan melawan hukum jika suatu benda milik orang lain secara sah berada dalam kekuasaan seseorang, tetapi pada waktu orang tersebut harus mengembalikan barang itu, orang tersebut tidak mau mengembalikannya (withholding goods)"

10. Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan, tindakan **PARA TERGUGAT REKONVENSI**

Halaman 85 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



yang menolak mengembalikan saham-saham atau dana milik **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan hukum.

F. PERBUATAN TERGUGAT REKONVENSİ TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT REKONVENSİ SEBAGAI AKIBAT KEHILANGAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM DI PT CCI

1. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** sebagaimana yang diuraikan oleh **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** pada butir (E) di atas, telah menyebabkan timbulnya kerugian materiil bagi **PENGGUGAT REKONVENSİ** karena tidak menikmati haknya sebagai pemegang saham di PT. CCI;

2. Bahwa dengan demikian jelas, sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSİ**, telah menimbulkan kerugian materiil bagi **PENGGUGAT REKONVENSİ** sebagai berikut:

- a. Saham sejumlah **1.815.000** (satu juta delapan ratus lima belas ribu) lembar; atau
- b. Uang sejumlah **Rp. 181.500.000.000,-** (seratus delapan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah);

3. Bahwa selain telah mengalami kerugian secara materiil, **PENGGUGAT REKONVENSİ** juga mengalami kerugian imateriil, dimana **PENGGUGAT REKONVENSİ** telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari saham-saham tersebut, dimana apabila dinilai dengan uang, maka **PENGGUGAT REKONVENSİ** telah mengalami kerugian imateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)**;

4. Bahwa dengan demikian jelas, tindakan **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan **PARA**



PENGGUGAT REKONVENSİ kehilangan hak saham sejumlah 1.815.000 lembar atau uang sejumlah Rp. 181.500.000.000,- sehingga **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** tidak dapat manfaat dari saham-saham tersebut atau memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan **PENGGUGAT REKONVENSİ**, maka sudah seharusnya **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** membayar ganti rugi kepada **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ**;

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN MILIK PARA TERGUGAT REKONVENSİ

1. Bahwa merujuk kepada uraian pada bagian (E) di atas, maka dapat jelas terlihat itikad buruk **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** dalam perkara *a quo*, dimana **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ**;

2. Bahwa agar gugatan REKONVENSİ yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** tidak menjadi sia-sia dan/atau hampa (*Illusior*), dan demi mencegah itikad buruk **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** dalam perkara *a quo* mengalihkan asset miliknya kepada pihak lain, maka **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan sebagai berikut:

a. milik **TERGUGAT REKONVENSİ I**, yang beralamat di Jl. Venus Dalam 8, RT 01/RW 13, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat, Tangerang;

b. milik **TERGUGAT REKONVENSİ II**, yang beralamat di Jl. Janur Elok VI QC 12, No. I, RT 007/RW 006, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;



3. Bahwa menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Tahun 2006, pada halaman 339, memberikan penjelasan mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), sebagai berikut:

a. *Menyita Milik Tergugat Untuk Menjamin Pembayaran Utang*

Pengertian sita jaminan atau Conservatoir Beslag diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv:

- *Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;*
- *Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi dengan jalan menjual sitaan tersebut.*

Bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela; pelunasan atau ganti rugi itu, diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang tergugat sebagai debitur:

- *Bukan untuk diserahkan dan dimiliki oleh penggugat (pemohon sita);*
- *Tetapi diperuntukkan melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat.*

4. Merujuk uraian pada butir (2) dan (3) di atas, dikaitkan dengan itikad buruk **PARA TERGUGAT REKONVENSI**

Halaman 88 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



dalam perkara *a quo*, maka permintaan **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** terkait permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik **PARA TERGUGAT REKONVENSİ** adalah untuk melindungi hak **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ**, yang juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah **PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** uraikan tersebut di atas, maka dengan ini **PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** memohon dengan kerendahan hati agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

I. DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT KONVENSİ**

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi **PARA TERGUGAT KONVENSİ** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT KONVENSİ** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan **PARA PENGGUGAT KONVENSİ** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT KONVENSİ** tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara *a quo* kepada **PARA PENGGUGAT KONVENSİ**.

DALAM REKONVENSİ

I. DALAM PROVISI

Halaman 89 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang tidak bergerak milik **PARA TERGUGAT REKONVENSII**, sebagai berikut:

- a. milik **TERGUGAT REKONVENSII I**, yang beralamat di Jl. Venus Dalam 8, RT 01/RW 13, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat, Tangerang;
- b. milik **TERGUGAT REKONVENSII II**, yang beralamat di Jl. Janur Elok VI QC 12, No. I, RT 007/RW 006, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara

Selama proses pemeriksaan Perkara Perdata No. 240/PDT.G/2023/PN.Jkt.Pst. sampai berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan menghindari kerugian yang lebih besar terhadap **PARA PENGGUGAT REKONVENSII**.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi **PARA PENGGUGAT REKONVENSII** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT REKONVENSII** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT REKONVENSII**;
3. Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENSII** untuk membayar kerugian secara materiil dan imateriil kepada **PENGGUGAT** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 181.500.000.000,- (Seratus delapan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah);
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
4. Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENSII** untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
5. Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENSII** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada Perkara a *quo*.

ATAU:

Halaman 90 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat VII telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 September 2023 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT DITUJUKAN KEPADA PIHAK YANG SALAH (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, **PARA PENGGUGAT** mendalilkan perihal **TERGUGAT VII** telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam karena telah membuat akta-akta obyek sengketa yang patut diketahuinya bahwasannya pembuatan akta-akta nominee tersebut bertentangan dengan hukum dan kewajibannya selaku notaris, melanggar Pasal 33 UU Penanaman Modal jo. Pasal 4 ayat (2) paragraph 1 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("**UU Jabatan Notaris**");

2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT** tersebut jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana Notaris, *in casu*, **TERGUGAT VII** fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris, dan Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan penghadap di hadapan Notaris;

3. Bahwa selanjutnya, dalam perkara *a quo*, pada saat **TERGUGAT VII** membuat Akta Pengikatan Saham No. 34 Tanggal 19 Juni Tahun 2006, Akta Kuasa Saham No. 35 Tanggal 19 Juni Tahun 2006, Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006, Akta Kuasa Saham No. 37 Tanggal 19 Juni Tahun 2006, Akta Pengikatan Saham No. 8 tanggal 02 Mei 2012, Akta Pengikatan Saham No. 31 tanggal 11 Mei 2012, Akta Pengikatan Saham No. 73 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham No. 74 tanggal 27 April 2012, informasi yang dituangkan ke dalam

Halaman 91 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta-akta tersebut adalah merupakan informasi yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dan Saudara Sukran Abdul Gani (almarhum) pada saat meminta kepada **TERGUGAT VII** untuk membuat akta-akta tersebut, bahkan baik **PARA PENGGUGAT** maupun Saudara Sukran Abdul Gani (almarhum) tidak menyatakan keberatatan terhadap isi akta-akta tersebut pada saat akta-akta tersebut dibacakan di hadapan **PARA PENGGUGAT** maupun Saudara Sukran Abdul Gani (almarhum), sebelum ditandatangani oleh kedua belah pihak;

4. Bahwa dengan demikian, melibatkan **TERGUGAT VII** dalam perkara *a quo* sebagai pihak jelas merupakan suatu kekeliruan yang fatal yang telah dilakukan oleh **PARA PENGGUGAT** dan adapun Yurisprudensi perihal gugatan salah pihak (*error in persona*) yang dapat dijadikan rujukan dalam perkara ini adalah yurisprudensi tetap dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

5. Bahwa kekeliruan penempatan posisi pihak yang dijadikan sebagai tergugat dalam Gugatan *a quo* membuat Gugatan **PARA PENGGUGAT** cacat formil. Hal sebagaimana diperkuat dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, halaman 113, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis



aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)."*

B. OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

6. Bahwa dalam gugatan a quo, **PARA PENGGUGAT** pada awal mulanya mendalilkan perihal adanya Akta-Akta Pengikatan Saham-Saham antara **PARA PENGGUGAT** dan Saudara Sukran Abdul Gani (almarhum) yang menurut **PARA PENGGUGAT** saham-saham dalam akta-akta tersebut tidak pernah dibayar oleh Saudara Sukran Abdul Gani (almarhum) kepada **PARA PENGGUGAT**;

7. Bahwa selanjutnya, dalam gugatan a quo, **PARA PENGGUGAT** mendalilkan perihal yang berbeda, yaitu perihal Akta-Akta Pengikatan Saham-Saham antara **PARA PENGGUGAT** dan Saudara Sukran Abdul Gani (almarhum) tersebut menurut **PARA PENGGUGAT** adalah akta pura-pura atau nominee, yang mana bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

8. Bahwa namun demikian, pada bagian akhir gugatan a quo, **PARA PENGGUGAT** mendalilkan hal yang berbeda, yaitu perihal **TERGUGAT VII** telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam karena telah membuat akta-akta obyek sengketa yang patut diketahuinya bahwasannya pembuatan akta-akta nominee tersebut bertentangan dengan hukum dan kewajibannya selaku notaris, melanggar Pasal 33 UU Penanaman Modal jo. Pasal 4 ayat (2) paragraph 1 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris;



9. Bahwa mencermati uraian-uraian pada butir (1) sampai dengan (3) di atas, maka terbukti demi hukum bahwa Gugatan **PARA PENGUGAT** tergolong tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena **PARA PENGUGAT tidak dapat menentukan dengan pasti apa yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara a quo**, dan karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 2452 K/Pdt/2009 Jo. Putusan No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan No. 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001, serta Putusan No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 Jo. Putusan No. 897/K/Sip/Pdt/1997, maka Gugatan **PARA PENGUGAT** demi hukum dan keadilan wajib untuk ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT KONVENSI *PREMATURE* (EKSEPSI *DILATORIA*)

6. Bahwa dalam gugatan *a quo*, **PARA PENGUGAT** mendalilkan perihal **TERGUGAT VII** wajib mempertanggungjawabkan secara hukum dan menjadi Pihak Tergugat karena membuat akta-akta Obyek Sengketa yang patut diketahuinya bahwasanya pembuatan-akta-akta *nominee* tersebut bertentangan dengan hukum dan kewajibannya selaku Notaris melanggar Pasal 33 UU Penanaman Modal jo. Pasal 4 ayat (2) Paragraf 1 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UU Jabatan Notaris;

7. Bahwa menurut ketentuan pada Pasal 85 UU Jabatan Notaris, Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

a. Teguran lisan;

Halaman 94 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

8. Bahwa selanjutnya, perihal kewenangan untuk memberikan sanksi sebagaimana diuraikan pada butir 2 di atas, menurut DR. Habib Adjie, SH., M.Hum., dalam bukunya Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004), Refika Aditama, 2008, hal. 178, menyatakan Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing;

9. Bahwa masih dalam buku yang sama, pada hal. 187, DR. Habib Adjie, SH., M.Hum., menjelaskan perihal pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluruhan martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas;

10. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, sampai dengan diajakannya gugatan *a quo* oleh **PARA PENGUGAT**, tidak ada satupun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap **TERGUGAT VII**, yang menyatakan **TERGUGAT VII** telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UU Jabatan Notaris, sebagaimana yang didalilkan oleh **PARA PENGUGAT**, sehingga dengan demikian jelas, gugatan *a quo* adalah premature:

11. Bahwa mencermati pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hal.

Halaman 95 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



457 yang menjelaskan perihal eksepsi dilatoria, sebagaimana yang **TERGUGAT VII** kutip sebagai berikut:

"Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti:

- *Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;*

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggukkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya"

12. Bahwa dengan demikian, patutlah dipandang bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT** pada Perkara *a quo* mengandung cacat formil karena diajukan terlalu dini (Premature) sehingga patut untuk ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. BAHWA AKTA RISALAH RAPAT PT CCI NO 30, TANGGAL 19 JUNI 2006, AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 34 TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006, AKTA KUASA SAHAM NO. 35 TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006, AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 36 TANGGAL 19 JUNI 2006, AKTA KUASA SAHAM NO. 37 TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006 ADALAH SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam Perkara *a quo*, dengan itikad buruk telah menghilangkan sebagian dari fakta hukum yang terjadi dalam perkara *a quo*, sehingga seolah-olah dalam Perkara *a quo* hanya ada beberapa akta pengikatan saham antara **PARA PENGGUGAT** dengan Saudara Sukran Abdul Gani (almarhum), yang juga jelas bertujuan untuk menegaskan dalil **PARA PENGGUGAT** perihal tidak ada pembayaran dari Saudara Sukran Abdul Gani (almarhum) terhadap saham-saham tersebut;
2. Bahwa demi terang dan jelasnya Perkara *a quo*, **TERGUGAT VII** akan menguraikan secara detail terkait akta-akta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a*

Halaman 96 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



quo, dimana pada hari yang sama, yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2006, telah terjadi transaksi-transaksi yang saling berkaitan satu sama lain, sebagaimana yang akan

TERGUGAT VII uraikan pada butir selanjutnya;

3. Bahwa pada hari **Senin, tanggal 19 Juni 2006, pukul 14:00 WIB** telah terjadi Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT. CCI sebagaimana yang tertera pada Akta No. 30, tanggal 19 Juni 2006 dengan agenda sebagai berikut:

- Persetujuan jual beli saham dalam perseroan;
- Persetujuan penggantian susunan pengurus dalam perseroan;
- Persetujuan peningkatan modal dasar dan modal disetor.

4. Bahwa dalam RUPS tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

a. Telah terjadi jual beli saham dalam perseroan, yaitu:

- Penjualan sebagian atau sebanyak 2.500 saham milik Tn. Winarto kepada Ny. Erly Syahada alian Jenny Jauw;
- Penjualan sebagian atau sebanyak 250 saham milik Tn. Ridwanto wibowo kepada Ny. Erly Syahada alian Jenny Jauw;
- Penjualan sebagian atau sebanyak 1.750 saham milik Nn. Wina Ratnawati kepada Ny. Erly Syahada alian Jenny Jauw;

b. Menyetujui peningkatan modal dasar dan modal disetor sebesar Rp. 3.000.000.000,- terbagi atas 30.000 saham, masing-masing bernilai Rp. 100.000,- dengan modal disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditingkatkan menjadi:

- Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 60.000.000.000,- terbagi atas 600.000 saham, sehingga terjadi peningkatan Modal Dasar sebesar Rp. 57.000.000.000,- terbagi atas 570.000 saham;
- Modal Ditempatkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- terbagi atas 300.000 saham,



sehingga terjadi peningkatan Modal Ditempatkan sebesar Rp. 29.000.000.000,- atau sebanyak 290.000 saham, dan diambil oleh:

- 4) Eddy Edgar Hartono, sebanyak 145.000 saham;
- 5) Erly Syahada/Jenny Jauw, sebanyak 130.500 saham;
- 6) Tan Ninoy Tandra Matheus, sebanyak 14.500 saham.

5. Bahwa selanjutnya, pada hari yang sama, **Senin, tanggal 19 Juni 2006, pukul 15:45 WIB**, telah ditandatangani Akta Pengikatan (Saham-saham) No. 34, antara Tuan Eddy Edgar Hartono (*in casu*, **PENGGUGAT**) selaku Pihak Pertama dengan Tuan Sukran Abdul Gani selaku Pihak Kedua, dimana pada Akta tersebut para penghadap menerangkan sebagaimana yang **TERGUGAT VII** kutip sebagai berikut:

"Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham 90.000 (sembilanpuluh ribu) saham dalam Perseroan Terbatas "PT. CIPTA CITRA IRAMA", berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteriya tertanggal sebelas Agustus dua ribu empat (11-08-2004) Nomor C-20230.HT.01.01.TH.2004. dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh dua Oktober duaribu empat (22-10-2004) Nomor 85 Tambahan Nomor 10604/2004. Sedangkan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus yang terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal sembilanbelas Juni duaribu enam (19-06-2006) nomor 30, dibuat oleh Saya, Notaris di Jakarta.

Bahwa segala uang yang digunakan untuk mengambil/membeli/dan/atau membayar sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) saham tersebut (untuk selanjutnya disebut "saham-saham) adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua"

Halaman 98 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



6. Bahwa setelah menandatangani Akta Pengikatan (Saham-saham) No. 34 tersebut, untuk mempertegas adanya Pengikatan Saham-saham antara Tuan Eddy Edgar Hartono (*in casu*, **PENGGUGAT**) dan Tuan Sukran Abdul Gani, maka pada hari yang sama, yaitu **Senin, tanggal 19 Juni 2006, pukul 16:00 WIB** antara Tuan Eddy Edgar Hartono (*in casu*, **PENGGUGAT**) dan Tuan Sukran Abdul Gani telah dilakukan penandatanganan Akta Kuasa Saham No. 35, tanggal 19 Juni 2006, dimana pada Akta Kuasa tersebut, dimana dalam Akta tersebut Tuan Eddy Edgar Hartono (*in casu*, **PENGGUGAT**) selaku Pihak Pertama dan Tuan Sukran Abdul Gani selaku Pihak Kedua menerangkan hal-hal antara lain sebagaimana yang **TERGUGAT VII** kutip sebagai berikut:

"Untuk mewakili dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kedudukannya selaku pemilik/yang berhak atas:

Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang 90.000 (sembilanpuluh ribu) saham dalam Perseroan Terbatas "PT. CIPTA CITRA IRAMA", yang berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteriya tertanggal sebelas Agustus duaribu empat (11-08-2004) nomor C_20230.HT.01.01TH.2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh dua Oktober duaribu empat (22-10-2004) Nomor 85 Tambahan Nomor 10604/2004, sedangkan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus yang terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal sembilanbelas Juni duaribu enam (19-06-2006) nomor 30, dibuat oleh saya, Notaris di Jakarta"

7. Bahwa selain telah melakukan pengikatan saham dengan Tuan Eddy Edgar Hartono (*in casu*, **PENGGUGAT**), Tuan Sukran Abdul Gani juga pada hari yang sama, **Senin, tanggal 19 Juni 2006, pukul 16:15 WIB**, telah



ditandatangani Akta Pengikatan (Saham-saham) No. 36, antara Nyonya Erly Syahada alias Jenny Jauw (*in casu*, **PENGGUGAT**) selaku Pihak Pertama dengan Tuan Sukran Abdul Gani selaku Pihak Kedua, dimana pada Akta tersebut para penghadap menerangkan sebagaimana yang **TERGUGAT VII** kutip sebagai berikut:

"Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham 75.000 (tujuh puluh limaribu) saham dalam Perseroan Terbatas "PT. CIPTA CITRA IRAMA", berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteriya tertanggal sebelas Agustus dua ribu empat (11-08-2004) Nomor C-20230.HT.01.01.TH.2004. dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh dua Oktober duaribu empat (22-10-2004) Nomor 85 Tambahan Nomor 10604/2004. Sedangkan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus yang terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal sembilan belas Juni duaribu enam (19-06-2006) nomor 30, dibuat oleh Saya, Notaris di Jakarta.

Bahwa segala uang yang digunakan untuk mengambil/membeli/dan/atau membayar sebanyak 75.000 (tujuh puluh limaribu) saham tersebut (untuk selanjutnya disebut "saham-saham) adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua"

8. Bahwa selanjutnya, antara Nyonya Erly Syahada alias Jenny Jauw (*in casu*, **PENGGUGAT**) dengan Tuan Sukran Abdul Gani, pada hari **Senin, tanggal 19 Juni 2006, pukul 16:30 WIB** telah menandatangani Akta Kuasa Saham No. 37, tanggal 19 Juni 2006, dimana pada Akta Kuasa tersebut, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

"Untuk mewakili dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kedudukannya selaku pemilik/ yang berhak atas:

Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham dalam Perseroan Terbatas "PT. CIPTA CITRA IRAMA", berkedudukan di Jakarta, yang



Anggaran Dasarnya telah mendapatkan Pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteriya tertanggal sebelas Agustus duaribu empat (11-08-2004) nomor C-20230.HT.01.01. TH. 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh dua Oktober duaribu empat (22-10-2004) Nomor 85 Tambahan Nomor 10604/2004, sedangkan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus yang terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal sembilanbelas Juni duaribu enam (19-06-2006) nomor 30, dibuat oleh Saya, Notaris di Jakarta”

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas pada hari **Senin, tanggal 19 Juni 2006, antara pukul 14:00 WIB sampai dengan pukul 16:30 WIB**, telah terjadi perbuatan hukum antara **PARA PENGGUGAT** dengan Tuan Sukran Abdul Gani sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan (Saham-saham) No. 34, Akta Kuasa Saham No. 35, Akta Pengikatan (Saham-saham) No. 36 dan Akta Kuasa Saham No. 37, dimana dana yang dipergunakan oleh **PARA PENGGUGAT** untuk membeli 165.000 (seratus enam puluh limaribu) lembar saham milik PT. Cipta Citra Irama, sebagaimana yang diuraikan pada Akta No. 30, tanggal 19 Juni 2006, adalah jelas merupakan dana milik Tuan Sukran Abdul Gani;

10. Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan, Akta risalah Rapat PT. Cipta Citra Irama No 30, tanggal 19 Juni 2006, Akta Pengikatan Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006, Akta Kuasa Saham No. 35 tanggal 19 Juni tahun 2006, Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006, Akta Kuasa Saham No. 37 tanggal 19 Juni tahun 2006 saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**B. BAHWA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS PT. CCI NO. 22, TANGGAL 11 JULI
2007, AKTA RISALAH RAPAT PT CCI NO 60, TANGGAL 22
DESEMBER TAHUN 2009, AKTA PENGIKATAN SAHAM NO.**

Halaman 101 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



73 TANGGAL 27 APRIL TAHUN 2012, AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 74 TANGGAL 27 APRIL TAHUN 2012, AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 8 TANGGAL 02 MEI TAHUN 2012 DAN AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 31 TANGGAL 11 MEI TAHUN 2012 ADALAH SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN

1. Bahwa setelah melakukan pengikatan saham-saham sebagaimana yang **TERGUGAT VII** uraikan pada butir A di atas, pada tanggal 11 Juli 2007, PT. CCI melakukan RUPSLB sebagaimana yang tertera pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipta Citra Irama No. 22, tanggal 11 Juli 2007, yang dibuat dihadapan saya Notaris, *in casu*, **TERGUGAT VII**, yang antara lain menyatakan sebagaimana yang **TERGUGAT VII** kutip sebagai berikut:

"Menyetujui peningkatan Modal Dasar dan Modal yang ditempatkan atau Modal yang disetor dalam Perseroan yaitu yang semula Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh Milyar rupiah) terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ditingkatkan Modal Dasar menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus Milyar rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, sedangkan untuk Modal yang ditempatkan semula Rp. 30.000.000.000,- (tigapuluh Milyar rupiah) ditingkatkan Modal yang ditempatkan menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus Milyar rupiah), sehingga terjadi peningkatan Modal yang ditempatkan sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh Milyard rupiah) atau sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) saham, yang masing-masing diambil bagian oleh:

- Tuan **EDDY EDGAR HARTONO** tersebut sebanyak 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham;
- Nyonya **ERLY SYAHADA** alias **JENNY JAUW** tersebut sebanyak 315.000 (tiga ratus lima belas ribu) saham;
- Tuan **TAN NINOY TANDRA MATHEUS** tersebut sebanyak 35.000 (tigapuluh lima ribu) saham.

Halaman 102 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



2. Bahwa selanjutnya, PT. CCI kembali melakukan RUPSLB, sebagaimana yang tertera pada Akta Risalah Rapat PT. Cipta Citra Irama, No. 60, tertanggal 22 Desember 2009, yang dibuat dihadapan saya, Notaris (*in casu*, **TERGUGAT VII**), yang isinya antara lain sebagaimana yang saya kutip sebagai berikut:

"Menyetujui peningkatan Modal Dasar dan Modal yang ditempatkan dalam Perseroan yaitu yang semula Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 100.000.000.000, - (seratus Milyar rupiah) terbagi atas 1.000.099 (satu juta) saham, ditingkatkan Modal Dasar dan Modal Setor menjadi sebesar Rp. 200.000.000.000, (duaratus Milyar rupiah) terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, sehingga terjadi peningkatan Modal Dasar dan Modal Setor sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus Milyar rupiah) atau sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham, yang masing-masing diambil bagian oleh :

- Tuan EDDY EDGAR HARTONO tersebut sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham
- Nyonya ERLY SYAHADA alias JENNY JAUW tersebut sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu)
- Tuan TAN NINOY TANDRA MATHEUS tersebut sebanyak 50.000 (limapuluh ribu) saham"

3. Bahwa adapun sebagian dana yang digunakan oleh **PENGUGAT I** untuk peningkatan modal perseroan sebagaimana yang tertera pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipta Citra Irama No. 22, tanggal 11 Juli 2007, berasal dari Almarhum Sukran Abdul Gani, sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan Saham-saham No. 8, tanggal 02 Mei 2012, antara **PENGUGAT I** dengan Almarhum Sukran Abdul Gani, sebagaimana yang **TERGUGAT VII** kutip antara lain sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal sebelas Juli duaribu tujuh (11-07-2007) nomor 22, yang mana Aktanya tersebut telah



mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal sepuluh September duaribu tujuh (10-09-2007) nomor W7-09992 HT.01.04-TH. 2007, diterangkan bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. CIPTA CITRA IRAMA, berkedudukan di Jakarta, dengan mengambil bagian sebanyak 500.000 (limaratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil dan/atau membayar 300.000 (tiga ratus ribu) saham tersebut adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua, (untuk selanjutnya disebut "saham-saham")"

4. Bahwa demikian pula halnya dengan dana yang digunakan oleh **PENGUGAT I** untuk melakukan peningkatan modal miliknya sebagaimana yang tertera pada Akta Risalah Rapat PT. Cipta Citra Irama, No. 60, tertanggal 22 Desember 2009, juga merupakan milik Almarhum Sukran Abdul Gani, sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan Saham-saham, No. 31, tanggal 11 Mei 2012, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, **in casu, TERGUGAT VII**, yang menyatakan antara lain sebagaimana yang **TERGUGAT VII** kutip sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Akta Risalah Rapat tertanggal dua puluh dua Desember duaribu sembilan (22-12-2009) nomor 60, yang mana Aktanya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal limabelas Januari duaribu sepuluh (15-01-2010) nomor AHU-02187 AH.01.02. Tahun 2010. diterangkan bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. CIPTA CITRA IRAMA, berkedudukan di Jakarta, dengan mengambil bagian sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil dan/atau membayar 600.000 (enamratus ribu) saham tersebut adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua, (untuk selanjutnya disebut "saham-saham")"

5. Bahwa selain **PENGGUGAT I**, dalam peningkatan modal PT. CCI, **PENGGUGAT II** juga menggunakan dana milik Almarhum Sukran Abdul Gani untuk melakukan peningkatan modal miliknya dalam PT. CCI sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan Saham-saham, No. 74, tanggal 27 April 2012, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, *in casu*, **TERGUGAT VII**, yang menyatakan antara lain sebagaimana yang **TERGUGAT VII** kutip sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal sebelas Juli duaribu tujuh (11-07-2007) nomor 22, yang mana Aktanya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal sepuluh September duaribu tujuh (10-09-2007) nomor W7-09992 HT.01.04-TH. 2007, diterangkan bahwa Pihak Pertama adalah selaku pomegang saham dari Perseroan Terbatas PT. CIPTA CITRA IRAMA, berkedudukan di Jakarta, dengan mengambil bagian sebanyak 250.000 (duaratus limapuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil dan/atau membayar 250.000 (duaratus limapuluh ribu) saham tersebut adalah berasal dari dan telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua, (untuk selanjutnya disebut "saham-saham")"

6. Bahwa demikian pula halnya dengan dana yang digunakan oleh **PENGGUGAT II** untuk melakukan peningkatan modal miliknya sebagaimana yang tertera pada Akta Risalah Rapat PT. Cipta Citra Irama, No. 60, tertanggal 22 Desember 2009, juga merupakan milik Almarhum Sukran Abdul Gani, sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan Saham-saham, No. 73, tanggal 27

Halaman 105 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



April 2012, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, *in casu*,
TERGUGAT VII, yang menyatakan antara lain
sebagaimana yang **TERGUGAT VII** kutip sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan Akta Risalah Rapat tertanggal
duapuluh dua Desember duaribu sembilan (22-12-2009)
nomor 60, yang mana Aktanya tersebut telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal limabelas
Januari duaribu sepuluh (15-01-2010) nomor AHU-02187
AH.01.02. Tahun 2010. diterangkan bahwa Pihak Pertama
adalah selaku pemegang saham dari Perseroan Terbatas
PT. CIPTA CITRA IRAMA, berkedudukan di Jakarta,
dengan mengambil bagian sebanyak 500.000 (limaratus
ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah).*

*Bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak
Pertama untuk mengambil dan/atau membayar 500.000
(limaratus ribu) saham tersebut adalah berasal dari dan
telah disetor/dibayar oleh Pihak Kedua, (untuk
selanjutnya disebut "saham-saham")"*

7. Bahwa merujuk uraian pada butir-butir sebelumnya,
maka dengan demikian jelas, ada hubungan yang erat
antara akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas
PT. CCI No. 22, tanggal 11 Juli 2007, akta risalah rapat PT.
CCI No. 60, tanggal 22 Desember tahun 2009, akta
pengikatan saham No. 73 tanggal 27 April tahun 2012, Akta
pengikatan saham No. 74 tanggal 27 April tahun 2012, akta
pengikatan saham No. 8 tanggal 02 Mei tahun 2012 dan
akta pengikatan saham No. 31 tanggal 11 Mei tahun 2012,
yang juga menunjukkan akta-akta tersebut adalah satu
kesatuan yang tidak terpisahkan.

**C. PARA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENYATAKAN
KEBERATAN UNTUK MENANDATANGANI AKTA
PENGIKATAN SAHAM NO. 34 TANGGAL 19 JUNI TAHUN
2006, AKTA KUASA SAHAM NO. 35 TANGGAL 19 JUNI
TAHUN 2006, AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 36 TANGGAL**

Halaman 106 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



19 JUNI 2006, AKTA KUASA SAHAM NO. 37 TANGGAL 19 JUNI TAHUN 2006 SERTA AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 74 TANGGAL 27 APRIL TAHUN 2012 DAN AKTA PENGIKATAN SAHAM NO. 31 TANGGAL 11 MEI TAHUN 2012 DAN DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT VII TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa pada butir (29) dalam gugatan a quo, **PARA PENGGUGAT** mendalilkan perihal saat **PARA PENGGUGAT** bersama-sama dengan Almarhum Sukran Abdul Gani mendatangi **TERGUGAT VII** sebagai notaris, **TERGUGAT VII** berkewajiban terlebih dahulu menjelaskan kepada para pihak pembuat perjanjian bahwa perjanjian pengikatan saham-saham sejatinya adalah perjanjian yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

2. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut jelas keliru dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 huruf (m) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("**UU Jabatan Notaris**") menegaskan perihal kewajiban Notaris, yang salah satunya adalah sebagai berikut:

membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

3. Bahwa selanjutnya, pada Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris, dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

1. Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang
 - a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau



b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.

2. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

4. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, pada saat pembacaan akta-akta yang menjadi obyek sengketa pada Perkara *a quo*, tidak ada bantahan dari **PARA PENGUGAT**, halmana jika ada bantahan dari **PARA PENGUGAT**, maka sudah barang tentu **TERGUGAT VII** akan mencantumkan penolakan tersebut dalam akta-akta yang menjadi obyek sengketa pada Perkara *a quo*;

5. Bahwa adapun mengenai kewenangan **TERGUGAT VII** sebagai Notaris, ditegaskan pada Pasal 15 ayat 2 huruf (e) UU Jabatan Notaris, yang salah satunya adalah kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana yang didalilkan oleh **PARA PENGUGAT**, jelas merupakan kewenangan, dalam artian jika pada saat penandatanganan akta, Notaris diberikan hak oleh Undang-undang untuk memberikan penyuluhan hukum, halmana jika tidak dilakukan oleh Notaris, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa arti kata wewenang menurut kkbi.web.id, adalah sebagai berikut:

wewenang/we-we·nang/ **1** hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; **2** kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; **3** **Huk** fungsi yang boleh tidak dilaksanakan;

7. Bahwa namun demikian, dalam gugatan *a quo*, **PARA PENGUGAT** menafsirkan secara sepihak ketentuan pada Pasal 15 huruf (e) UU Jabatan Notaris seolah-olah penyuluhan hukum tersebut sebagai kewajiban, tafsir mana dilakukan oleh **PARA PENGUGAT** dengan itikad buruk agar terlihat **TERGUGAT VII** telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Perkara *a quo*.



Berdasarkan hal-hal yang telah **TERGUGAT VII** uraikan tersebut di atas, maka dengan ini **TERGUGAT VII** memohon dengan kerendahan hati agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT VII** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

IV. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara *a quo* kepada **PARA PENGGUGAT**.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi dan jawaban dari Kuasa Hukum, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 September 2023, sedangkan Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik mereka masing – masing tertanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat, berupa :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil –dalil gugatannya pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Tertanggal 18 Oktober 2023

No.	INDEKS BUKTI	BUKTI SURAT	ASLI/ COPY
1.	P-1	Akta Pernyataan Waris No. 06 Tanggal 25 Juli 2022	Copy
2.	P-2	Akta Pengikatan Saham-saham No. 34 Tanggal 19 Juni 2006	Copy
3.	P-3	Akta Kuasa Saham No. 35 Tanggal 19 Juni Tahun 2006	Copy
4.	P-4	Akta Pengikatan Saham-saham No.	Copy

Halaman 109 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



		36 Tanggal 19 Juni 2006	
5.	P-5	Akta Kuasa Saham No. 37 Tanggal 19 Juni Tahun 2006	Asli
6.	P-6	Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 Tanggal 27 April 2012	Asli
7.	P-7	Akta Pengikatan Saham-saham No. 74 Tanggal 27 April 2012	Asli
8.	P-8	Akta Pengikatan Saham-saham No. 8 Tanggal 02 Mei 2012	Copy
9.	P-9	Akta Pengikatan Saham-saham No. 31 Tanggal 11 Mei 2012	Copy
10.	P-10	Akta Pendirian PT CCI No. 9 Tanggal 8 Juni 2004	Asli
11.	P-11	SK No. C-20230 HT.01.01.TH.2004 Tanggal 11 Agustus 2004	Asli
12.	P-12	Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 48 Tanggal 24 Mei 2006	Asli
13.	P-13	Akta No. 20 Tanggal 12 Juni 2006 Tentang Risalah Rapat PT CCI	Asli
14.	P-14	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham PT. CCI Nomor: C-UM.02.01.10427 tertanggal 22 Juni 2006	Asli
15.	P-15	Akta No. 30 Tanggal 19 Juni 2006 Tentang Risalah Rapat PT CCI	Asli
16.	P-16	SK No. C-19418 HT.01.04.TH.2006	Asli
17.	P-17	Akta No. 60 Tanggal 22 Desember 2009	Asli
18.	P-18	SK No. AHU-02187.AH.01.02 Tanggal 15 Januari 2010	Asli
19.	P-19	Akta No. 50 Tanggal 16 Juni 2014 Tentang Risalah Rapat PT CCI	Asli
20.	P-20	SK No.AHU-18147.40.22.2014	Asli
21.	P-21	Akta No. 84 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Risalah Rapat PT CCI	Asli
22.	P-22	Akta No. 60 Tanggal 30 Januari 2015 Tentang Risalah Rapat Penegasan PT CCI	Asli
23.	P-23	SK Nomor AHU-0003564.01.02.TAHUN 2015	Asli
24.	P-24	Akta No. 100 Tanggal 25 Februari 2016	Asli
25.	P-25	SK No. AHU-0004453.AH.01.02 Tahun 2016	Asli
26.	P-26	Akta No. 86 Tentang Risalah Rapat Tanggal 29 Agustus 2018	Asli
27.	P-27	SK No. AHU-AH.01.03-0243057	Asli
28.	P-28	Akta No. 68 Tanggal 19 September 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. CCI	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	P-29	SK No. AHU-AH.01.03-0294379	Asli
30.	P-30	Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 26 Juli 2022 (Penunjukan Tergugat II)	Copy
31.	P-31	Surat No. 059/BW-SMS/VIII/21 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Saham Milik Klien Berdasarkan Akta No. 31 Tgl 11 Mei 2012	Asli
32.	P-31	Surat No. 066/BW-SMS/VIII/21 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Somasi Ke 2 Terkait Saham Milik Klien Berdasarkan Akta No. 31 Tgl 11 Mei 2012 dari Kuasa Hukum Tergugat II kepada Penggugat I	Asli
33.	P-32	Surat dari Kuasa Hukum Tergugat II kepada Penggugat II No. 141/PST-ASS/XI/2022 Tanggal 08 November 2022 tentang Surat Peringatan Pertama (Somasi)	Asli
34.	P-33	Laporan Polisi Nomor: LP/B/5566/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, Tanggal 01 November 2022	Copy
35.	P-34	Surat Undangan Klarifikasi B/6215/XI/RES.1.9/2022/Retro Jakpus tanggal 16 November 2022 dari Polres Metro Jakpus kepada Penggugat I	Asli
36.	P-35	Surat Undangan Klarifikasi B/6216/XI/RES.1.9/2022/Retro Jakpus tanggal 16 November 2022 dari Polres Metro Jakpus kepada Penggugat II	Asli
37.	P-36	Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan No: SPDP/61/II/RES.1.9/2023/Retro Jakpus tanggal 06 Februari 2023	Asli
38.	P-37	Surat Panggilan Ke-1 No. S.PGL/272/II/RES.1.9/2023/Retro Jakpus dari Polres Metro Jakpus kepada Penggugat I	Asli
39.	P-38	Surat Panggilan Ke-1 No. S.PGL/273/II/RES.1.9/2023/Retro Jakpus dari Polres Metro Jakpus kepada Penggugat II	Copy
40.	P-39	Akta No. 63 Tanggal 30 Mei 2008 tentang Risalah Rapat PT Cipta Citra Irama	Asli
41.	P-40	SK Nomor: AHU-41288.AH.01.02.Tahun 2008	Asli

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut ternyata untuk bukti P-4 sampai dengan P-6, adalah foto copi dari foto copy, untuk bukti P-7 sampai dengan P-9 dan P-12,

Halaman 111 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Print Out, sedangkan surat –surat lainnya berupa foto copy dan telah sesuai dengan aslinya, bukti – bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Tertanggal

42.	P-41	Surat No. 054/PST-ASS/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal Peringatan (Somasi) Kedua
43.	P-42	Akta No. 22 tanggal 11 Juli 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. CCI
44.	P-43	SK Menkumham No: W7-09992 HT.01.04-TH.2007

Tertanggal 13 Desember 2023

45.	Bukti Ad Informandum -1)	Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2015
46.	Bukti Ad Informandum -1)	Putusan PT DKI 273/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 5 Juli 2017
47.	Bukti Ad Informandum -1)	Putusan MA No. Nomor 400 K/Pdt/2018 tanggal 19 April 2018

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, kemudian kuasa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi Ahli orang saksi yaitu sebagai berikut :

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., memberikan keterangan menurut pengetahuannya di bawah sumpah menurut agama Protestan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli di bidang hukum korporasi dan saat ini berprofesi sebagai Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Halaman 112 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli telah sering diperiksa sebagai ahli terkait hukum perusahaan maupun masalah transaksi peralihan saham.
- Ahli terlibat dalam pembentukan dan perumusan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Tahapan dan prosedur hukum peralihan kepemilikan saham sebelum tahun 2007 yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT 1995”) dan setelah tahun 2007 hingga saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT 2007”).
- Dalam UU PT 1995 dikenal dua jenis saham, yaitu saham atas nama dan saham atas tunjuk. Saham atas nama proses peralihannya berdasarkan akta pemindahan hak yang dapat beralih berdasarkan jual beli, hibah atau warisan. Apabila peralihan saham berdasarkan jual beli maka jual beli terjadi sejak tercapainya konsensus antara harga dan barang.
- Peralihan saham berdasarkan jual beli mengacu pada Pasal 49 ayat (1) UU PT 1995 dan Pasal 56 ayat (1) UU PT 2007 yang dilakukan dengan akta pemindahan hak yang dapat berupa akta notaris atau akta dibawah tangan (tergantung kesepakatan para pihak).
- Setelah akta pemindahan hak dibuat selanjutnya akta tersebut diberitahukan kepada direksi untuk dicatat ke dalam buku daftar pemegang saham. Apabila tidak dicatatkan ke dalam buku daftar pemegang saham, setidaknya-tidaknya direksi harus direksi telah mengakui / tidak membantah peralihan saham tersebut.
- Apabila sudah dilaksanakan pendaftaran, maka kemudian pemegang saham yang baru dapat memperoleh haknya sebagai pemegang saham seperti mengikuti RUPS, menerima dividen dan menerima hak-haknya yang lain sebagai pemegang saham.
- Akibat hukum apabila direksi tidak mencatatkan peralihan saham. Peralihan saham perseroan wajib untuk dicatatkan.
- Bahwa setelah peralihan saham dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan, barulah kemudian direksi menyampaikan ke Direktorat Jendral Administrasi Badan Hukum (AHU) dengan tenggat waktu 30 hari untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK).

Halaman 113 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila tidak pencatatan dalam jangka waktu 30 hari sejak ditetapkan, maka prosesnya harus diulangi dari awal. Contohnya, apabila 10 tahun lalu dibuatkan akta peralihan saham tapi belum dicatatkan maka apabila saat ini hendak mencatatkannya ke Ditjen AHU, harus mengulangi proses peralihan dari awal.
- Pasal 57 ayat (1) UU PT 2007 disyaratkan bahwa dalam menjual saham, pemegang saham wajib menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dan juga harus mendapatkan izin dari pemegang saham lainnya terlebih dahulu. Jika dikehendaki, ditindaklanjuti dengan peralihan saham yang dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar dan setelahnya dicatatkan ke AHU.
- Akta peralihan hak atas saham juga merupakan sebuah perjanjian sehingga dalam pembuatannya tetap berpedoman pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
 1. Adanya kata sepakat;
 2. Cakap hukum;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif.

- Apabila syarat subjektif dilanggar maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. Makna dapat dibatalkan artinya tergantung para pihak. Apabila tidak dibatalkan maka perjanjian masih tetap berlaku. Contohnya, suatu perjanjian dilakukan oleh orang dibawah umur maka perjanjian tersebut melanggar syarat subjektif yaitu tidak cakap hukum karena dibawah umur.
- Pelanggaran terhadap syarat objektif akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Akibat hukum dari perjanjian batal demi hukum adalah dikembalikan kepada keadaan semula sebelum dibuatnya perjanjian. Pelanggaran kausa yang halal diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata dapat berupa pelanggaran terhadap kesusilaan, ketertiban umum, atau undang-undang.
- Apabila terdapat perjanjian saham pinjam nama atau saham titipan maka perjanjian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian semu/perjanjian pura-pura atau biasa dikenal dengan

Halaman 114 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



perjanjian *nominee*. Perjanjian *nominee* secara konkret telah dilarang dalam pasal 33 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang akibat hukumnya adalah batal demi hukum.

- Apabila perjanjian semu tidak ada yang mempermasalahkan maka tetap berjalan dengan “semu” tetapi apabila dipermasalahkan salah satu pihak yang merasa dirugikan atau mungkin ada penegak hukum yang mengerti bahwa perjanjian ini adalah perjanjian pura-pura maka tidak boleh (tidak boleh digunakan) karena perjanjian tidak memenuhi causa yang halal sehingga batal demi hukum.

- Apabila dikaitkan dengan UU PT 2007, jenis saham yang dikenal hanyalah saham atas nama, dimana saham atas nama telah tercantum nama pemegang saham, surat saham biasanya dicetak dengan kertas peruri yang dikualifikasikan sebagai benda bergerak dalam buku II KUHPerdara.

- Apabila saham atas nama kemudian ada orang dengan cara lain ingin memiliki saham namun namanya tidak ingin tercantum sehingga meminjam nama orang lain, risikonya adalah berdasarkan UU PT 2007 pemilik saham yang sah adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang saham sedangkan pihak yang ingin memiliki saham tersebut tidak memiliki hak apapun terkait saham tersebut karena *nominee* tidak boleh terjadi dalam hukum perseroan di Indonesia.

- Ciri-ciri akta *nominee* biasanya dikemas dengan perjanjian pengikatan jual beli saham. Sama seperti praktik jual beli tanah awalnya dibuat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli), lalu disertai surat kuasa oleh Penjual kepada Pembeli sehingga suatu ketika Pembeli akan balik nama tidak perlu melibatkan penjual. Dalam akta *nominee* saham juga sama yakni dibuat akta yang pada pokoknya menerangkan saham yang dibeli menggunakan nama yang dipinjam namanya (*nominee*) sebenarnya barang tersebut punya saya (beneficial owner). Resikonya apabila perseroan tidak mengakui akta tersebut maka pemilik yang sebenarnya tidak akan bisa menghadiri RUPS, tidak bisa menerima deviden, dan seterusnya.

- Praktinya (setelah dibuatkan akta *nominee*) selalu dibuatkan surat kuasa untuk menghadiri RUPS, menerima deviden, dan seterusnya. Namun hukumnya tetap hukum Kuasa, artinya si Penerima Kuasa bukan merupakan pemegang saham karena tidak terdaftar sebagai pemegang saham.

Halaman 115 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika dalam suatu akta disebutkan “Sondang membeli saham PT X menggunakan uang Gunawan dan saham Sondang tersebut sebenarnya adalah titipan dari Gunawan lalu kemudian dibuat surat kuasa dari Sondang kepada Gunawan yang pada pokoknya berisi segala hak Sondang sebagai pemilik saham PT X seperti menghadiri RUPS, menerima deviden dan lain sebagainya dikuasakan kepada Gunawan”, maka hal ini merupakan penyelundupan hukum merupakan praktik *nominee* dan akibat hukumnya batal demi hukum.
- Akta *nominee* yang dibuat sebelum berlakunya UU Penanaman Modal 2007 akibat hukumnya tetap batal demi hukum karena dalam konteks keperdataan hal tersebut tetap merupakan perjanjian semu, tidak memenuhi kausa yang halal melanggar pasal 1337 KUHPerdara (melanggar kesusilaan, ketertiban umum, ataupun undang-undang), sebab sejak awal (sebelum tahun 2007) sudah diatur dalam UU PT 1995 bahwa saham hanya terdiri dari saham atas nama dan saham aas tunjuk, tidak mengenal saham titipan.
- Pada Pasal 15 UU Jabatan Notaris disebutkan notaris memiliki fungsi penyuluhan hukum sehingga apabila terdapat pihak yang ingin membuat perjanjian semu, maka notaris harus menjelaskan terlebih dahulu konsekuensi perjanjian semu yang tidak memiliki makna yuridis karena jenis saham hanya saham atas nama dan dilarang undang-undang.
- Produk notaris merupakan akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna namun tidak mutlak. Artinya apabila dapat dibuktikan sebaliknya yang menyatakan akta tersebut adalah akta *nominee* yang bertentangan dengan hukum maka akta tersebut batal demi hukum.
- Bahwa apabila notaris tetap membuat akta *nominee* yang bertentangan dengan undang-undang maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain, dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri.
- Tidak ada ketentuan yang melarang untuk notaris digugat jika diketahui melakukan perbuatan melawan hukum
- Terhadap akta *nominee* yang dibuat dihadapan notaris walaupun bersifat otentik tetap batal demi hukum karena melanggar undang-undang, tidak memenuhi kualifikasi causa yang halal.

Halaman 116 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika dalam suatu akta disebutkan “Sondang membeli saham sebanyak 100 saham palmer pada PT X pada tahun 2006 lalu didaftarkan ke perseroan dan ke AHU, tetapi beberapa bulan kemudian ada perjanjian yang menyatakan bahwa 100 saham Sondang yang dibeli tahun 2006 sebenarnya menggunakan uang Gunawan dan disamping itu terdapat surat kuasa dari Sondang kepada Gunawan. Setelahnya, pada tahun 2010 Gunawan masuk sebagai pemegang 10 saham PT X yang tercatat di daftar pemegang saham dan AHU” terkait hal tersebut saham Gunawan yang diakui berdasarkan UU PT adalah 10 saham sedangkan yang 100 saham adalah milik Sondang, karena perjanjian yang menyatakan 100 saham milik Gunawan adalah perjanjian *nominee* atau tidak sah.
- Dalam hal pemegang saham meninggal dunia maka saham tersebut menjadi objek waris dan para ahli waris berhak atas saham tersebut. Namun berdasarkan Pasal 52 UU PT apabila ahli waris lebih dari 1 orang maka harus menunjuk 1 orang sebagai wakil bersama.
- Apabila para ahli waris belum menunjuk 1 orang sebagai wakil bersama, maka hak-hak saham belum bisa didapatkan termasuk tidak bisa menghadiri RUPS, menerima deviden ataupun menuntut hak lainnya.
- Apabila “akta *nominee* batal demi hukum, dan yang mengaku membayarkan saham dalam akta *nominee* meminta kembali uang/sahamnya, namun dalam hal faktanya apa yang tercatat dalam akta tersebut tidak pernah direalisasikan pembayarannya oleh yang mengaku menitipkan saham kepada pemilik saham yang tercatat pada akta Perseroan dan terdaftar di AHU”, maka dapat dikatakan telah terjadi sengketa sehingga pihak yang merasa telah melakukan pembayaran harus membuktikan adanya pembayaran tersebut.
- Apabila dalam Anggaran Dasar PT X tahun 2004 yang dibuat oleh Notaris telah mengatur bahwa saham yang dikenal dalam PT X hanyalah “saham atas nama” namun ternyata dilain sisi terdapat pihak yang menghadap notaris yang sama membuat perjanjian saham titipan pada PT X dan notaris tersebut menerbitkan akta *nominee* terkait kepemilikan saham di PT X maka Notaris tersebut memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban hukumnya sendiri karena notaris tidak dapat membuat akta *nominee* yang bertentangan dengan undang-undang.

Halaman 117 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kalau salah satu klausul dalam akta notaris melanggar kausa halal sehingga batal demi hukum karena melanggar norma larangan, maka keseluruhan akta tersebut batal demi hukum, bukan parsial dan semua kembali kepada keadaan semula.
- Akta *nominee* bukan merupakan jenis saham atas nama ataupun saham atas tunjuk yang diklasifikasikan dalam UU PT 1995. Saham atas tunjuk merupakan saham dalam bentuk blangko yang cara peralihannya dari tangan ke tangan, sedangkan saham atas nama peralihannya berdasarkan jual beli, hibah atau pewarisan yang nama pemiliknya tercatat pada lembar saham.
- Anggaran Dasar merupakan turunan dari UU PT, mengikat terhadap para pemegang saham sehingga apabila dilanggar maka melanggar syarat causa yang halal dan akibat hukumnya adalah batal demi hukum.
- Meskipun para pihak telah sama-sama sepakat dihadapan Notaris untuk membuat akta yang ertentangan dengan hukum, Notaris tetap tidak dapat membuat akta tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Notaris wajib menjalankan Pasal 15 UU Jabatan Notaris. Notaris wajib memberitahukan kepada para pihak bahwa perjanjian yang hendak dibuat adalah semu dan bertentangan dengan Anggaran Dasar, apalagi Notaris tersebut yang membuat Anggaran Dasar PT tersebut.
- Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 harus memenuhi unsur-unsur adanya hubungan sebab dan akibat, dan akibat tersebut menimbulkan kerugian.
- Menuntut suatu **kerugian dalam perbuatan melawan hukum merupakan hak. Apabila kerugian tersebut tidak dituntut maka tidak apa-apa.**
- Apabila Notaris tidak mengetahui bahwa akta yang dibuatnya merupakan akta *nominee*, akta tersebut walaupun akta otentik substansi akta tersebut cacat karena melanggar undang-undang.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dall-dalil bantahannya Tergugat I sampai dengan IV telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

Tanggal 18 Oktober 2023

N o	Kod e	Nama/Jenis Surat	Catatan
--------	----------	------------------	---------



1	T.I – T.IV	<p>1) Akta Risalah Rapat PT. CCI No. 30, Tanggal 19 Juni Tahun 2006, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;</p> <p>2) Akta Pengikatan Saham No. 34, Tanggal 19 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;</p> <p>3) Akta Kuasa Saham No. 35, Tanggal 19 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;</p> <p>4) Akta Pengikatan Saham No. 36, Tanggal 19 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;</p> <p>5) Akta Kuasa Saham No. 37, Tanggal 19 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;</p>	Copy dari copy
2	T.I – T.IV	<p>6) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. CCI No. 22, Tanggal 11 Juli Tahun 2007, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;</p> <p>7) Akta Pengikatan Saham No. 74, Tanggal 27 April 2012, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;</p>	Copy dari copy



		8) Akta Pengikatan Saham No. 8, Tanggal 02 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;	
3	T.I – T.IV	9) Akta Risalah Rapat PT. CCI No. 60 Tanggal 22 Desember Tahun 2009, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta; 10) Akta Pengikatan Saham No. 73, Tanggal 27 April 2012, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta; 11) Akta Pengikatan Saham No. 31, Tanggal 11 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;	Copy dari copy
4	T.I – T.IV	Keterangan dari Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: 12) Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, No. SK Pengesahan: C-19418 HT.01.04.TH.2006 Tanggal SK: 04 Juli 2006	Copy dari copy
5	T.I – T.IV	Keterangan dari Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:	Copy dari copy

Halaman 120 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



		13) Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, No. SK Pengesahan: W7-09992 HT.01.04-TH.2007 Tanggal SK: 10 September 2007	
6	T.I - T.IV	Keterangan dari Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: 14) Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. SK Pengesahan: AHU-02187.AH.01.02.Tahun 2010 Tanggal SK: 15 Januari 2010	Copy dari copy
		15) Surat Peringatan Pertama (Somasi) Kepada Saudari Eddy Edgar Hartono (<i>in casu</i> , PENGGUGAT I), No. 059/BW-SMS/VIII/21 tertanggal 16 Agustus 2021	



7	T.I - T.IV	16) Surat Peringatan Pertama (Somasi) Kepada Saudari Erly Syahada (<i>in casu</i> , PENGUGAT II), No. 141/PST-ASS/XI/2022, tertanggal 08 November 2022	Copy dari copy
8	T.I - T.IV	17) Surat Peringatan Kedua (Somasi) Kepada Saudari Erly Syahada (<i>in casu</i> , PENGUGAT II), No. 054/PST-ASS/V/202, tertanggal 15 Mei 2023	Copy dari copy
9	T.I - T.IV	18) Laporan Polisi No. LP/B/4657/XI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, Tanggal 20 September 2021a.n pelapor Sdr. Sukran Abdul Gani, tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP;	Copy dari copy
10	T.I - T.IV	19) Laporan Polisi No. LP/B/5566/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, Tanggal 01 Nopember 2022 a.n pelapor Sdr. Patrisius Paur Riberu, tentang adanya dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP;	Copy dari copy



--	--	--	--

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut ternyata Tergugat mengajukan bukti dari T-1 sampai dengan T-21 untuk bukti T-13, T-15 dan T-17, merupakan Print Out, sedangkan surat-surat bukti yang lainnya adalah berupa foto copy yang telah sesuai dengan surat aslinya, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa pihak *Tergugat I sampai dengan IV* untuk membuktikan bantahannya menghadirkan 1 (satu) orang saksi ahli ;

Dr. Samuel M. P. Hutabarat, S.H., M.Hum memberikan keterangan menurut pengetahuannya di bawah sumpah menurut agama sebagai berikut:

- laporan polisi adalah upaya hukum yang difasilitasi oleh Undang-Undang untuk membela hak kepentingan dari pihak tertentu yang merasa telah mengalami kerugian akibat dari tindakan pihak lain sehingga demikian laporan polisi bukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada yang melanggar dari sisi ketentuan terkait laporan polisi tersebut;
- bahwa sepanjang akta-akta tersebut tidak dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akta-akta itu tetap berlaku dan mengikat para pihak.
- Bahwa dalam Pasal 1868 KUHPer itu membicarakan terkait dengan akta otentik, akta yang dibuat oleh undang-undang oleh pihak yang berwenang/pejabat yang membuat akta itu, sehingga konsep pembuktian akta otentik adalah yang sempurna, selanjutnya Pasal 1870 KUHPer mengatur bahwa akta otentik dianggap sebagai suatu bukti yang sempurna karena secara formal dan materil dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dan akta otentik itu sendiri tidak hanya mengikat bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu tetapi juga pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian itu;
- Bahwa akta-akta obyek sengketa merupakan akta otentik, yang mana merupakan bukti yang sempurna dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta-akta tersebut
- ketika tidak terpenuhi syarat objektif maka perjanjian itu batal demi hukum dan perjanjian tersebut dikembalikan ke kondisi semula

Halaman 123 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



dimana seakan tidak pernah terjadi hubungan perikatan diantara masing-masing pihak, termasuk uang yang dipergunakan oleh pihak lain, harus dikembalikan kepada pihak yang membayar, atau kepada ahli warisnya karena menurut Dr. Samuel M. P. Hutabarat, S.H., M.Hum., apabila dalam akta notaris tersebut terdapat keterangan yang menyatakan adanya penerimaan uang atau penggunaan uang milik salah satu pihak, maka akta notaris tersebut juga berlaku sebagai kuitansi tanda terima pembayaran;

- dalam keterangannya di pengadilan, menjelaskan perihal perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPPerdata, dimana didalamnya berbicara beberapa unsur yang pertama ada perbuatan, ada kerugian, ada kesalahan dan ada klausa perbuatan yang salah menjadi kerugian;
- Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat harus membuktikan adanya hubungan antara perbuatan dan kerugian, termasuk membuktikan kerugian apa yang telah dialami oleh Penggugat;
- Bahwa laporan polisi yang dilakukan oleh seorang warga negara adalah upaya hukum yang difasilitasi oleh Undang-Undang untuk membela hak kepentingan dari pihak tertentu yang merasa telah mengalami kerugian akibat dari tindakan pihak lain sehingga demikian menurutnya dapat dikatakan bukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada yang melanggar dari sisi ketentuan terkait laporan polisi tersebut;
- Bahwa dalam ketentuan pada Pasal 1868 KUHPPerdata membicarakan perihal akta otentik, akta yang dibuat oleh undang-undang oleh pihak yang berwenang/pejabat yang membuat akta itu, sehingga konsep pembuktian akta otentik adalah yang sempurna, selanjutnya pada Pasal 1870 KUHPPer mengatur bahwa akta otentik dianggap sebagai suatu bukti yang sempurna karena secara formal dan materil dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dan akta otentik itu sendiri tidak hanya mengikat bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu tetapi juga pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian itu;
- Bahwa akta-akta obyek sengketa merupakan akta otentik, yang mana merupakan bukti yang sempurna dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta-akta tersebut



- Bahwa ketika tidak terpenuhi syarat objektif maka perjanjian itu batal demi hukum dan perjanjian tersebut dikembalikan ke kondisi semula dimana seakan tidak pernah terjadi hubungan perikatan diantara masing-masing pihak, termasuk uang yang dipergunakan oleh pihak lain, harus dikembalikan kepada pihak yang membayar, atau kepada ahli warisnya karena menurut Dr. Samuel M. P. Hutabarat, S.H., M.Hum., apabila dalam akta notaris tersebut terdapat keterangan yang menyatakan adanya penerimaan uang atau penggunaan uang milik salah satu pihak, maka akta notaris tersebut juga berlaku sebagai kuitansi tanda terima pembayaran;
- Bahwa suatu akta notaris mengikat para pihak sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dall-dalil bantahannya Tergugat VII telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

N o	Kode	Jenis Surat	Ket
1	T.VII-1	Akta Risalah Rapat PT. CCI No. 30 Akta Pengikatan Saham No. 34, Kuasa Saham No. 35, Akta Pengikatan Saham No. 36, Akta dan Akta Kuasa Saham No. 37, semuanya tertanggal 19 Juni Tahun 2006 yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;	Copy dari copy
2	T.VII-2 T.VII-3 T.VII-4	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. CCI No. 22 Tanggal 11 Juli Tahun 2007, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta; Akta Pengikatan Saham No. 74; Akta Pengikatan Saham No. 8;	Copy dari copy

Halaman 125 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



3	T.VII- 5 T.VII- 6 T.VII- 7	Akta Risalah Rapat PT. CCI No. 60 Tanggal 22 Desember Tahun 2009, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta; Akta Pengikatan Saham No. 73; Akta Pengikatan Saham No. 31 tahun 2012	Copy dari copy
---	---	---	----------------

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim, surat bukti tersebut ternyata Tergugat mengajukan bukti dari T-1 sampai dengan T-21 untuk bukti T-13, T-15 dan T-17, merupakan Print Out, sedangkan surat-surat bukti yang lainnya adalah berupa foto copy yang telah sesuai dengan surat aslinya, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti suratnya Tergugat VII tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pihak kuasa Penggugat, kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan oleh karenanya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I pertama kali memiliki saham di PT Cipta Citra Irama (PT CCI) sejak tahun 2006 dengan membeli saham David Dewanto

Halaman 126 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4.000 saham, kemudian Penggugat I membeli lagi sebanyak 1000 saham sehingga saham milik Penggugat I di PT CCI menjadi 5.000 saham ;

- Bahwa Penggugat II pertama kali memiliki saham di PT CCI sejak tahun 2006 sebanyak 4.500 saham berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 19 Juni 2006 ;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2006 Almarhum Sukran Abdul Gani bermaksud memiliki saham di PT CCI dengan cara membeli saham milik Para Penggugat, maka terlebih dahulu antara Para Penggugat dengan Almarhum Sukran Abdul Gani dibuat perjanjian pengikatan saham-saham sebagaimana akta pengikatan saham dan kuasa pengikatan saham sebagai berikut :

- a. Akta Pengikatan Saham-Saham Nomor 34 antara Penggugat I sebagai pihak pertama dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagai pihak kedua ;

- b. Akta Kuasa Saham Nomor 35, antara Penggugat I sebagai Pemberi Kuasa dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagai Penerima Kuasa ;

- c. Akta Pengikatan Saham-saham No. 36 antara Penggugat II sebagai pihak pertama dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagai pihak kedua ;

- d. Akta Kuasa Saham No. 37 antara Penggugat II sebagai Pemberi Kuasa dengan Almarhum Sukran Abdul gani sebagai Penerima Kuasa ;

- Bahwa pada tahun 2009 terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham pada PT CCI yaitu Penggugat I pemegang 1.000.000 saham dan Penggugat II pemegang 900.000 saham ;

- Bahwa pada tahun 2012 Almarhum Sukran Abdu Gani kembali ingij membeli saham milik Para Penggugat dengan terlebih dahulu membuat akta-akta pengikatan sevagai berikut :

- a. Akta Pengikatan Sahan-Saham No. 73 antara Penggugat II sebagai pihak pertama denga almarhum Sukran Abdul Gani sebagai pihak kedua ;

- b. Akta Pengikatan Saham-Saham No. 74 antara Penggugat II sebagai pihak pertama dengan almarhum Sukran Abdul Gani sebagai pihak kedua ;

Halaman 127 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Akta Pengikatan Saham-Saham No.8 antara Penggugat I sebagai pihak pertama dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagai pihak kedua ;
- d. Akta Pengikatan Saham-Saham No.31 antara Penggugat I sebagai pihak pertama dengan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagai pihak kedua ;
- Bahwa apa yang diperjanjikan didalam akta –akta tersebut diatas tidak merupakan bukti peralihan kepemilikan saham yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga akta-akta tersebut tidak pernah direalisasikan karena faktanya Para Penggugat tidak pernah terdaftar memiliki saham dengan menggunakan uang Almarhum Sukran Abdul Gani secara langsung atau pembayarannya melalui pihak lain ;
 - Bahwa saham-saham yang disebut sebagai saham atas nama (nominee) yang diperjanjikan dalam akta-akta tersebut tidak dapat diwariskan oleh Almarhum Sukran Abdul Gani ke Tergugat I sampai dengan Tergugat VI karena selain bukan merupakan bukti kepemilikan saham juga terdapat cacat yuridis pada akta-akta tersebut yaitu yang diperjanjikan tidak pernah direalisasikan dalam bentuk suatu pembayaran dari Almarhum Sukran Abdul Gani secara langsung kepada Para Penggugat atau melalui pihak lain ;
 - Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengirimkan surat No. 059/BW-SMS/VIII/21 tanggal 16 Agustus 2021 perihal saham milik klien kami berdasarkan Akta No.31 tanggal 11 Mei 2012 kepada Penggugat I yang pada pokoknya meminta Penggugat I merealisasikan pengalihan 600.000 saham milik Almarhum Sukran Abdul Gani yang saat ini masih atas nama Penggugat I dan segera dialihkan kepada Almarhum Sukran Abdul Gani ;
 - Bahwa kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat VI juga mengirimkan somasi kepada Penggugat II sebagaimana surat No. 141/PST-ASS/XI/2022 tanggal 8 November 2022 perihal surat peringatan pertama (somasi) yang pada pokoknya meminta Penggugat II mengembalikan seluruh uang milik Almarhum Sukran Abdul Gani yang digunakan untuk membayarkan saham-saham atas nama sebagaimana tertuang dalam obyek sengketa ;
 - Bahwa selanjutnya para ahli waris Almarhum Sukran Abdul Gani yaitu Tergugat I sampai dengan tergugat VI membuat laporan ke polisi dengan dugaan tindak pidana penggelapan saham eks pasal 372 KUHP



terhadap Para Penggugat sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/5566/XI/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 1 November 2022 ;

- Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menggunakan obyek sengketa untuk memaksa para Penggugat mengembalikan sesuatu yang bukan merupakan milik para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat ;
- Bahwa perbuatan Tergugat VII yang telah membuat akta-akta obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena akta-akta obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Tergugat VII tidak memberikan penjelasan sebelum dibuatnya akta-akta tersebut sehingga perbuatan Tergugat VII bertentangan dengan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KONVENSI KURANG PIHAK KARENA TIDAK MELIBATKAN SAUDARA TAN NINOY TANDRA, SAUDARA DAVID DEWANTO TJAHJONO, SAUDARA WINARTO, SAUDARA RIDWANTO WIBOWO DAN SAUDARI WINA RATNAWATI DALAM PERKARAA QUO ;
- B. OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL) ;
- C. BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KONVENSI PREMATURE (EKSEPSI DILATORIA) ;
- D. EKSEPSI MENGENAI PARA PENGGUGAT KONVENSI TIDAK BERHAK DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (EXCEPTIO DISQUALIFICATOR/EGITIMA PERSONA STANDI IN YUDICIO) DALAM PERKARAA QUO ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pasal 1 angka (7) memberi pengertian “Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini ;

Halaman 129 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat mengakui adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Almarhum Sukran Abdul gani sebagaimana yang tertera pada akta-akta yang menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat Konvensi dan Almarhum Sukran Abdul Gani sebagaimana yang tertera pada Akta pengikatan saham No.34 tanggal 19 Juni 2006 Jo Akta Kuasa saham No.35 tanggal 19 Juni tahun 2006 serta Akta Pengikatan Saham No.36 tanggal 19 Juni tahun 2006 Jo Akta Kuasa Saham No.37 tanggal 19 Juni 2006 adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak ;
- Bahwa jika akta pengikatan saham-saham No.73 tanggal 27 April tahun 2012 , Akta pengikatan saham No.74 tanggal 27 April tahun 2012 . Akta pengikatan saham No. 8 tanggal 2 Mei tahun 2012 serta akta pengikatan saham-saham No.31 tanggal 11 Mei tahun 2012 batal demi hukum maka kembali ke keadaan semula ;
- Bahwa Para Tergugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Sukran Abdul Gani dalam perkara a quo adalah pihak yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Akta Notaris adalah akta otentik dan merupakan bukti yang sempurna ;
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi mengakui adanya hubungan hukum antara Para Tergugat Rekonvensi dengan almarhum Sukran Abdul Gani sebagaimana yang tertera pada akta-akta yang menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa hubungan hukum anatar Para Tergugat Rekonvensi dan almarhum Sukran Abdul Gani sebagaimana yang tertera pada Akta Pengikatan Saham No.34 tanggal 19 Juni 2006 Jo Akta Kuasa Saham-saham No.35 tanggal 19 juni tahun 2006 serta Akta Pengikatan Saham No.36 tanggal 19 Juni tahun 2006 Jo Akta Kuasa saham No.37 tanggal 19 Juni tahun 2006 adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak ;
- Bahwa jika Akta Pengikatan Saham-saham No. 73 tanggal 27bApril 2012, Akta Pengikatan Saham-Saham No.74 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan Saham-Saham No.8 tanggal 2 Mei 2012 serta Akta Pengikatan Saham-Saham No. 31 tanggal 11 Mei 2012 batal demi hukum maka kembali ke keadaan semula ;
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo ;

Halaman 130 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebagai akibat kehilangan hak atas saham-saham di PT CCI ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat VII mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan eksepsi dengan hal-hal sebagai berikut :

- A. GUGATAN PARA PENGGUGAT DITUJUKAN KEPADA PIHAK YANG SALAH (ERROR IN PERSONA) ;
- B. OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS ATAU KABUR ;
- C. BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KONVENSI PREMATURE (EKSEPSI DILATORIA) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa akta risalah rapat PT CCI No. 18 tanggal 19 Juni 2006, Akta Pengikatan Saham No.34 tanggal 19 Juni tahun 2006, Akta Kuasa Saham No. 35 tanggal 19 Juni 2006, Akta Pengikatan Saham No. 36 tanggal 19 Juni 2006, Akta Kuasa Saham No.37 tanggal 19 Juni tahun 2006 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT CCI No. 22 tanggal 11 Juli 2007, Akta Risalah Rapat PT CCI No. 60 tanggal 22 Desember tahun 2009, Akta Pengikatan Saham No. 73 tanggal 27 April 2012, Akta Pengikatan saham No. 74 tanggal 27 April tahun 2012, Akta Pengikatan Saham No. 8 tanggal 2 Mei Tahun 2012 dan Akta Pengikatan Saham No. 31 tanggal 11 Mei tahun 2012 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan untuk menandatangani akta-akta obyek sengketa dengan demikian Tergugat VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Para Penggugat mohon agar permohonan provisionilnya yaitu menyatakan obyek perkara dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Halaman 131 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah sama dengan yang dimaksud dalam pokok perkara maka sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoorbij Voorraad) Dan Provisionil maka tuntutan provisionil Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan eksepsi seperti yang telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengenai "Gugatan Para Penggugat Konvensi Kurang Pihak karena tidak melibatkan Saudara Tan Ninoy Tandra, Saudara David Dewanto Tjahjono. Saudara Winarto. Saudara Ridwanto Wobowo dan Saudari Wina Ratnawati dalam perkara a quo" ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Para Penggugat, maka yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, sehingga dengan tidak dimasukkannya nama-nama yang disebutkan oleh Tergugat I sampai dengan VII sebagai pihak Tergugat maka tidak menjadikan gugatan ini menjadi kurang pihak sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi selebihnya dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VII ternyata ada kesamaan materi dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VII dan sudah memasuki pokok perkara maka akan dibuktikan bersamaan dengan pokok perkara sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VII dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada pasal 33 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa "Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain", "Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum "

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang sahnya perjanjian mengatur bahwa apabila syarat obyektif yaitu karena

Halaman 132 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Prof. DR. Nindyo Purnomo, SH.,MS ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 40 telah membuktikan bahwa akta-akta obyek perkara adalah akta nominee, akta pura-pura tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan pasal pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sehingga akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang melakukan somasi kepada Para Penggugat untuk merealisasikan yang tertuang dalam obyek perkara telah membuat Para Penggugat terganggu oleh karena Para Penggugat tidak merasa melakukan hal yang menjadi obyek dari somasi yang dilakukan Tergugat I sampai Tergugat VI sehingga perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat VII yang tidak memberikan penjelasan kepada Para Penggugat dan Almarhum Sukran Abdul Gani pada saat pembuatan Akta obyek perkara karena akta tersebut adalah perjanjian nominee sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat VII adalah bertentangan dengan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat I sampai Tergugat IV dan Tergugat VII adalah sama dengan yang diajukan oleh Para Penggugat dan tidak ada yang dapat membuktikan dalil sangkalan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VII sehingga bukti dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VII haruslah dikesampingkan ;

DALAM REKONVENSİ

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan provisi untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang tidak bergerak milik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi seperti yang termuat dalam tuntutan provisionil Para Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi tidak diajukan dalam permohonan terpisah dan bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uit Voorbaer Bij Vorrad) dan Provisionil maka tuntutan Provisi Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi yang isinya sama dengan dimaksud di dalam surat jawaban Para Penggugat Rekonvensi untuk menanggapi surat gugatan konvensi Para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk bukti yang diajukan kedua belah pihak untuk gugatan rekonvensi adalah sama dengan yang diajukan para pihak dalam gugatan rekonvensi dan telah dipertimbangkan maka dengan demikian maka Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalill gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya :

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya dan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konvensi ditolak untuk seluruhnya maka Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VII Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam pasal perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- **DALAM EKSEPSI**
- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 134 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Menyatakan batal demi hukum akta-akta sebagai berikut :
 - a. Akta Pengikatan Saham-Saham No. 34 tanggal 19 Juni tahun 2006 dihadapan Notaris Drs, Wijanto Suwongso, SH ;
 - b. Akta Kuasa Saham No. 35 tanggal 19 Juni tahun 2006 di hadapan Notaris Drs.Wijanto Suwongso, SH ;
 - c. Akta Pengikatan Saham-Saham No. 36 tanggal 19 Juni tahun 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH ;
 - d. Akta Kuasa Saham No. 37 tanggal 19 Juni tahun 2006 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH ;
 - e. Akta Pengikatan Saham-Saham No.73 tanggal 27 April tahun 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH ;
 - f. Akta Pengikatan Saham-Saham No. 74 tanggal 27 April tahun 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH ;
 - g. Akta Pengikatan Saham-Saham N0.8 tanggal 02 Mei 2012 dihadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH ;
 - h. Akta Pengikatan Saham-Saham No. 31 tanggal 31 Mei 2012 di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH ;
- Menyatakan Para Tergugat tunduk pada putusan ini ;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

- DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.470.000,-(Dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami **EKO ARYANTO SH.MH.** sebagai

Halaman 135 dari 136 Hal, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **RIANTO ADAM PONTOH SH., MH.** dan **SUPARMAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online pada hari RABU, tanggal 7 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALDINO HERYANTO, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1 sampai dengan IV dan Tergugat VII ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1.....**PANJI**

SURONO, SH., MH.

EKO ARYANTO SH., MH.

2. **SUPARMAN, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

ALDINO HERYANTO, SH., MH.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	2.200.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	70.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

= **J u m l a h =** : Rp. **2.470.000,-**

(Dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)